

Turnitin Originality Report

Processed on: 03-Jan-2023 20:52 WIB

ID: 1988214720

Word Count: 11996

Submitted: 1

Ghaza 2019 - Skripsi FH UWKS By Ghaza 2019

Similarity Index

30%

Similarity by Source

Internet Sources: 27%
Publications: 15%
Student Papers: 12%

2% match (Internet from 23-Oct-2022)

<http://eprints.umg.ac.id/4484/3/BAB%20II.pdf>

1% match ()

[Anggriawan, Egi. "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Diancam Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Online", 'Universitas Islam Nusantara', 2021](#)

1% match (Internet from 15-Oct-2022)

<https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/download/1204/840/>

1% match (Internet from 10-Sep-2019)

<https://galanganarki84yahocoid.blogspot.com/2014/>

1% match (Internet from 13-Oct-2022)

<https://fdocuments.net/document/penyelesaian-sengketa-kredit-macet-melalui-.html>

1% match (student papers from 05-Jan-2021)

[Submitted to University of South Australia on 2021-01-05](#)

1% match (Internet from 18-Nov-2022)

<http://e-journal.uajy.ac.id/4752/3/2MIH01786.pdf>

1% match (Internet from 14-Dec-2021)

<https://erepository.uwks.ac.id/10099/7/Laporan%20Cek%20Plagiasi.pdf>

1% match (Internet from 12-Nov-2020)

<https://laelyrakhmawati.wordpress.com/2014/11/28/pengertian-dan-prinsip-prinsip-koperasi/>

< 1% match (student papers from 05-Jul-2022)

[Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II on 2022-07-05](#)

< 1% match (student papers from 05-Jul-2022)

[Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II on 2022-07-05](#)

< 1% match (student papers from 13-Mar-2018)

[Submitted to Universitas International Batam on 2018-03-13](#)

< 1% match (student papers from 06-Mar-2019)

[Submitted to Universitas International Batam on 2019-03-06](#)

< 1% match (Internet from 15-Aug-2022)

<https://berikutyang.com/mengapa-koperasi-merupakan-bentuk-usaha-yang-sesuai-dengan-karakteristik-bangsa-indonesia>

< 1% match ()

[Dwi Ratnadi, Ni Made, Ulupui, I Gusti Ketut Agung, Badera, I Dewa Nyoman, Sujana, I Ketut, Widanaputra, AAGP. "Penyusunan Prosedur Operasi Standar Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Unit Simpan Pinjam Koperasi Jasa Kelistrikan Bali", 'Universitas Negeri Jakarta', 2017](#)

< 1% match (Internet from 02-Nov-2022)

<http://repository.unika.ac.id/23283/5/report%23antiplagiarisme-penelitian%20mediator.pdf>

< 1% match (student papers from 16-Dec-2018)

[Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara on 2018-12-16](#)

< 1% match ()

[Kusumawhardani, Fitria. "Pertanggungjawaban Koorporasi PT Bank BNI, Tbk, dalam Kredit Macet Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi \(Erratum\)", 'Universitas Medan Area', 2018](#)

< 1% match (Agustini Andriani. "Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Kaitannya dengan Prinsip Final and Binding", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2022)

[Agustini Andriani. "Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Kaitannya dengan Prinsip Final and Binding", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2022](#)

< 1% match (Puspa Fitriyah. "Perlindungan Hukum Harta Bawaan Debitur Pasca Perceraian", VISA: Journal of Vision and Ideas, 2021)

[Puspa Fitriyah. "Perlindungan Hukum Harta Bawaan Debitur Pasca Perceraian", VISA: Journal of Vision and Ideas, 2021](#)

< 1% match (Internet from 15-Aug-2022)

<https://www.talenta.co/blog/insight-talenta/contoh-slip-gaji-karyawan-koperasi-simpan-pinjam/>

< 1% match (student papers from 07-Sep-2020)

[Submitted to Fakultas Teknologi Kebumihan dan Energi Universitas Trisakti on 2020-09-07](#)

< 1% match (Internet from 09-Apr-2018)

<http://idr.uin-antasari.ac.id/9420/6/BAB%20III.pdf>

< 1% match (Internet from 05-Aug-2022)

<https://www.bfi.co.id/id/blog/mengenal-kolektibilitas-kredit-skor-penting-sebelum-ajukan-kredit>

< 1% match (Internet from 28-Sep-2018)

<https://www.bfi.co.id/media/kcfinder/docs/quarterly-financials/bfi122015.pdf>

< 1% match (Internet from 13-Nov-2020)

<https://ahmadnofandi23.blogspot.com/2013/05/>

< 1% match (Internet from 07-Oct-2022)

<http://eprints.polsri.ac.id/6154/3/BAB%20II%20.pdf>

< 1% match (Internet from 28-Oct-2021)

<https://ksp-asinagabe.blogspot.com/p/koperasi-simpan-pinjam-citra-abadi.html>

< 1% match (Internet from 02-Jan-2022)

<https://ikomatussuniah-design.blogspot.com/2012/>

< 1% match (Internet from 12-Nov-2020)

<https://czoel.wordpress.com/2012/05/31/>

< 1% match (Internet from 05-Jan-2022)

<https://nengahpastama.blogspot.com/>

< 1% match (Internet from 26-Jul-2021)

<https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/301177/10-BAB-II-Landasan-Teori.pdf>

< 1% match (Internet from 16-Nov-2022)

https://www.mkri.id/public/content/infoumum/undang/pdf/Anotasi_111_Anotasi%20%20no.%2017%20thn%202012%20koperasi.pdf

< 1% match (Internet from 24-Jul-2022)

https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_11093_PERKARA%20NOMOR%2059.60,64.PUU-XVIII.2020%2021%20OKTOBER%20%202020.pdf

< 1% match (Internet from 17-Nov-2022)

<https://repository.unpak.ac.id/tukangna/repo/file/files-20221006162300.pdf>

< 1% match (Internet from 12-Nov-2020)

<https://gdoc.tips/jurnal-rechtsvinding-bphn-agustus-2012-pdf-free.html>

< 1% match (Internet from 02-Nov-2021)

<https://abidahardelia13.blogspot.com/2021/10/ekonomi-koperasi-tujuan-dan-fungsi.html>

< 1% match (Internet from 12-Nov-2020)

<https://daniels-stephanus.blogspot.com/2019/04/selayang-pandang-gerakan-koperasi.html>

< 1% match (Internet from 03-Dec-2021)

<http://ejournal.unsub.ac.id/index.php/keuangan/article/download/1070/903/3809>

< 1% match (Internet from 14-Dec-2021)

<http://eprints.uniska-bjm.ac.id/8260/1/Article.pdf>

< 1% match (Internet from 16-Oct-2018)

<http://wiwidpuji.blogspot.com/2012/10/?m=0>

< 1% match (Rahmi Yuniarti. "EFISIENSI PEMILIHAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARALABA", FIAT JUSTISIA, 2017)

[Rahmi Yuniarti. "EFISIENSI PEMILIHAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARALABA", FIAT JUSTISIA, 2017](#)

< 1% match ()

[Saragih, Nawary. "PENGARUH SISTEM PENYALURAN KREDIT TERHADAP KEPUASAN ANGGOTA CREDIT UNION KARYA MURNI MEDAN", Universitas Katolik Santo Thomas, 2019](#)

< 1% match ()

[Novianti, Pipiet. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA KOPERASI ATAS PINJAMAN YANG MENGGUNAKAN SISTEM TANGGUNG RENTENG PADA KWSU "SETIA BUDI WANITA" JAWA TIMUR", Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2014](#)

< 1% match (Internet from 15-Nov-2020)

<https://regifurqan.wordpress.com/category/tak-berkategori/>

< 1% match (Internet from 14-Dec-2012)

<http://www.koperasiukm.com/wp-content/uploads/2011/06/ADENDUM.pdf>

< 1% match (Internet from 11-Oct-2022)

<http://eprint.stieww.ac.id/95/1/121213316%20WIKI%20WENING%20INGTYAS%20unggah.pdf>

< 1% match (Internet from 16-Nov-2022)

<http://repo.uinsatu.ac.id/14292/5/5.%20BAB%20II.pdf>

< 1% match (Internet from 29-Jun-2016)

<http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/64839/h11epb.pdf?sequence=1>

< 1% match (Internet from 08-Jul-2018)

<http://alfath45.blogspot.com/2011/10/>

< 1% match (Internet from 20-May-2021)

<http://repository.unair.ac.id/106413/25/4.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf>

< 1% match (Zamzam Pintaku. "POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28/PUU-XI/2013)", University Of Bengkulu Law Journal, 2020)

[Zamzam Pintaku. "POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 \(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28/PUU-XI/2013\)", University Of Bengkulu Law Journal, 2020](#)

< 1% match (Internet from 12-Nov-2020)

<https://www.belajartanpastres.id/koperasi-di-indonesia/>

< 1% match (Internet from 12-Nov-2020)

<https://fallinginlol.wordpress.com/>

< 1% match (Internet from 12-Dec-2020)

<https://klaudiusandrisanwau.blogspot.com/2013/03/>

< 1% match (Internet from 12-Nov-2020)

<https://pramonoyogie.wordpress.com/page/2/>

< 1% match (Internet from 31-Oct-2021)

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-koperasi/amp/>

< 1% match (Surya Muhammad Gunarsa. "Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Terkait Keberatan dan Pembatalan Putusan Arbitrase Sebagai Alternative Dispute Resolution dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen", SASI, 2019)

[Surya Muhammad Gunarsa. "Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Terkait Keberatan dan Pembatalan Putusan Arbitrase Sebagai Alternative Dispute Resolution dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen", SASI, 2019](#)

< 1% match (Internet from 25-Jun-2021)

<https://anaokta.blogspot.com/2013/>

< 1% match (Internet from 10-Mar-2020)

<https://fr.slideshare.net/SulistiyoYudhoyono/kunci-dan-perangkat-ekonomi-smp-kelas-8>

< 1% match (Internet from 24-Jul-2018)

<https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4310/Bab%202.pdf?sequence=7>

< 1% match (Internet from 29-Oct-2021)

<https://rsatari.blogspot.com/2021/07/pengertian-sengketa.html>

< 1% match (Internet from 03-Feb-2021)

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2020/11/konsiliasi.html>

< 1% match (Hoo Helena Ayu Liani, Chatarina Yekti Prawihatmi. "DAMPAK PINJAMAN DAN BANTUAN MODAL KERJA TERHADAP KINERJA USAHA Studi Kasus UMKM Binaan KADIN Jawa Tengah", Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis, 2017)

[Hoo Helena Ayu Liani, Chatarina Yekti Prawihatmi. "DAMPAK PINJAMAN DAN BANTUAN MODAL KERJA TERHADAP KINERJA USAHA Studi Kasus UMKM Binaan KADIN Jawa Tengah", Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis, 2017](#)

< 1% match (Mohd Hendra Razak. "Tinjauan Hukum Penerapan Konsep Quadruple Helix Dalam Memberdayakan Masyarakat Pelaku Usaha UMKM Yang Tergabung Dalam Koperasi", Jurnal Hukum Sasana, 2022)

[Mohd Hendra Razak. "Tinjauan Hukum Penerapan Konsep Quadruple Helix Dalam Memberdayakan Masyarakat Pelaku Usaha UMKM Yang Tergabung Dalam Koperasi", Jurnal Hukum Sasana, 2022](#)

< 1% match ()

[Syafri, Syafri. "Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara "Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah"", Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020](#)

< 1% match (Internet from 28-Dec-2022)

<https://jurnal.saburai.id/index.php/JIMS/article/download/1942/1437>

< 1% match (Internet from 19-Oct-2022)

<http://repo.undiksha.ac.id/12635/9/1907021022-DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>

< 1% match (Internet from 13-Mar-2019)

<http://satpolpp.limapuluhkotakab.go.id/berita-ternyata-sangat-mudah-bagi-koperasi-untuk-rat-tepat-waktu.html>

< 1% match (Internet from 21-Mar-2021)

<https://zulfibebes.wordpress.com/category/uncategorized/>

< 1% match (Dwie Yulieanto Saputro, Mujino Mujino. "ANALISA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM "KARTINI" KALIURANG PAKEM, SLEMAN, YOGYAKARTA", Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-BISMA), 2020)

[Dwie Yulieanto Saputro, Mujino Mujino. "ANALISA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM "KARTINI" KALIURANG PAKEM, SLEMAN, YOGYAKARTA", Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi \(E-BISMA\), 2020](#)

< 1% match ()

[yudhi, kepegawaian. "BK-KHR-1", Bagian Kepegawaian dan HKTL Universitas Andalas](#)

< 1% match (Herlina Manik. "Eksistensi Lembaga Adat Melayu Jambi Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat", Jurnal Selat, 2019)

[Herlina Manik. "Eksistensi Lembaga Adat Melayu Jambi Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat", Jurnal Selat, 2019](#)

< 1% match (student papers from 17-Jun-2022)

[Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang on 2022-06-17](#)

< 1% match (Internet from 09-Nov-2022)

<http://repository.uisu.ac.id/bitstream/123456789/1103/3/Chapter%20I.pdf>

< 1% match (Internet from 13-Nov-2020)

<https://www.kompasiana.com/tmr1/550d7dbc813311422b1e517/arbitrase-sebagai-alternatif-penyelesaian-perkara-berdasarkan-uu-no-30-tahun-1999-serta-analisanya>

< 1% match (student papers from 18-Sep-2018)

[Submitted to Politeknik Negeri Bandung on 2018-09-18](#)

< 1% match (Internet from 28-Oct-2015)

<http://eprints.unisbank.ac.id/1068/1/Lengkap.pdf>

< 1% match (Internet from 28-Nov-2020)

<https://fatchurahmanali.blogspot.com/2016/09/laporan-praktik-profesi-lapangan-ppl-di.html>

< 1% match ()

Gagarin Akbar, Muhammad Gary, Arafat, Zarisnov. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR YANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG DARI ANCAMAN HUKUM PIDANA", Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang, 2018

< 1% match (Internet from 07-Sep-2022)

<https://rayhanmuhammad5.blogspot.com/>

< 1% match (Internet from 16-May-2014)

http://repo.pusikom.com/wp-content/uploads/skripsi/F0109017_024_Skripsi.txt

< 1% match (Internet from 16-Jul-2018)

<https://vdocuments.mx/documents/jurnal-vol-11.html>

< 1% match (Internet from 27-Oct-2013)

http://www.unmas.ac.id/www/my_documents/my_files/ZC9_Ganjil.pdf

< 1% match (Jumiati Jumiati, Kartini Kartini, Ahmad Ahmad. "Eksistensi Hukum Pogagaua dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Perspektif Masalah Mursalah di Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan", KALOSARA: Family Law Review, 2022)

Jumiati Jumiati, Kartini Kartini, Ahmad Ahmad. "Eksistensi Hukum Pogagaua dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Perspektif Masalah Mursalah di Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan", KALOSARA: Family Law Review, 2022

< 1% match (Yustika Pretty Andaresta, Juliani Pudjowati, Nurul Imamah. "Simpanan Anggota, Pinjaman Anggota, dan Jumlah Anggota dan Pengaruhnya Terhadap Sisa Hasil Usaha. (Studi: Koperasi Simpan Pinjam Wanita "Teratai" Periode 2016-2020)", Bharanomics, 2021)

Yustika Pretty Andaresta, Juliani Pudjowati, Nurul Imamah. "Simpanan Anggota, Pinjaman Anggota, dan Jumlah Anggota dan Pengaruhnya Terhadap Sisa Hasil Usaha. (Studi: Koperasi Simpan Pinjam Wanita "Teratai" Periode 2016-2020)", Bharanomics, 2021

< 1% match (student papers from 09-Nov-2018)

[Submitted to Binus University International on 2018-11-09](#)

< 1% match (student papers from 18-Feb-2019)

[Submitted to Universitas Brawijaya on 2019-02-18](#)

< 1% match (Zulfi Diane Zaini, Lukmanul Hakim. "CONTROLLING THE IMPLEMENTATION PRUDENTIAL PRINCIPLES IN BANKING LANDING BY FINANCIAL SERVICES AUTHORITY", Tadulako Law Review, 2018)

Zulfi Diane Zaini, Lukmanul Hakim. "CONTROLLING THE IMPLEMENTATION PRUDENTIAL PRINCIPLES IN BANKING LANDING BY FINANCIAL SERVICES AUTHORITY", Tadulako Law Review, 2018

< 1% match (Internet from 29-Nov-2020)

<https://gemasari.blogspot.com/2013/07/>

< 1% match (Internet from 12-Nov-2020)

<https://hery-susilo.blogspot.com/>

< 1% match (Internet from 12-Nov-2020)

<https://wartakontraktor.wordpress.com/2011/01/27/perjanjian-kredit-dan-permasalahannya/>

< 1% match (Internet from 12-Nov-2020)

<https://anyssariyan.wordpress.com/category/tugas/page/3/>

< 1% match (Internet from 12-Nov-2020)

<https://asuransikit.blogspot.com/2018/03/istilah-istilah-dunia-perbankan.html>

< 1% match (Kesa Ferdinand Pradana. "KREDIT BERMASALAH DALAM LIKUIDITAS DENGAN PERSPEKTIF CHARACTER, CAPITAL, CAPACITY, COLLETERAL DAN CONDITION OF ECONOMIC (5C) (Studi Naratif pada PD.BPR Bank Gresik)", MANAJERIAL, 2019)

[Kesa Ferdinand Pradana. "KREDIT BERMASALAH DALAM LIKUIDITAS DENGAN PERSPEKTIF CHARACTER, CAPITAL, CAPACITY, COLLETERAL DAN CONDITION OF ECONOMIC \(5C\) \(Studi Naratif pada PD.BPR Bank Gresik\)", MANAJERIAL, 2019](#)

< 1% match (Sri Purwanti, Endang Rusdianti, Paulus Wardoyo. "KAJIAN PENGELOLAAN DANA KOPERASI SIMPAN PINJAM KONVENSIONAL DI KOTA SEMARANG", Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 2017)

[Sri Purwanti, Endang Rusdianti, Paulus Wardoyo. "KAJIAN PENGELOLAAN DANA KOPERASI SIMPAN PINJAM KONVENSIONAL DI KOTA SEMARANG", Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 2017](#)

< 1% match (Yoga Dwi Nugraha, Suwanto Suwanto. "Analisis Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Syariah Al Amin Berkah Sejahtera Kantor Pusat Lampung Tengah", Jurnal Manajemen DIVERSIFIKASI, 2022)

[Yoga Dwi Nugraha, Suwanto Suwanto. "Analisis Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Syariah Al Amin Berkah Sejahtera Kantor Pusat Lampung Tengah", Jurnal Manajemen DIVERSIFIKASI, 2022](#)

< 1% match (Internet from 03-Dec-2020)

<https://kuliahrifai.blogspot.com/2011/05/sistem-penunjang-keputusan-pemberian.html>

< 1% match (Internet from 02-Dec-2021)

<http://repository.unbari.ac.id/640/1/Marina%20Puspa%20Indah%201500887203002%20PE.pdf>

< 1% match (student papers from 03-Jul-2021)

[Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung on 2021-07-03](#)

< 1% match (Uly Purnama Nasution. "EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS (Studi Lapangan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman)", Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian

Hukum, 2021)

[Uly Purnama Nasution. "EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS \(Studi Lapangan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman\)", Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, 2021](#)

< 1% match (Wahyu Puji Widodo. "KEDUDUKAN LEGAL OFFICER KSP. RODA SEJAHTERA DALAM MENJAMIN AKTIVITAS PERUSAHAAN SUATU KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN", Jurnal Ius Constituendum, 2019)

[Wahyu Puji Widodo. "KEDUDUKAN LEGAL OFFICER KSP. RODA SEJAHTERA DALAM MENJAMIN AKTIVITAS PERUSAHAAN SUATU KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN", Jurnal Ius Constituendum, 2019](#)

< 1% match (Internet from 12-Nov-2020)

<https://mahyunish.blogspot.com/2013/09/mekanisme-penyelesaian-sengketa-hak.html>

< 1% match (Jawardi Jawardi. "STRATEGI PENGEMBANGAN BUDAYA HUKUM (Strategy of Law Culture Development)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016)

[Jawardi Jawardi. "STRATEGI PENGEMBANGAN BUDAYA HUKUM \(Strategy of Law Culture Development\)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016](#)

< 1% match (Internet from 16-Dec-2022)

<http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/13586/1/2453c1f2a28b8c56f73646818554f7b0.pdf>

< 1% match (Insan Tajali Nur, Aditia Syaprih, Joko Suhendro, Hulman Siregar. "Memperkokoh Ekonomi Sosial Indonesia Melalui Kolaborasi Rochdale Prinsip Dan Karakteristik Masyarakat Nelayan", Jurnal Jurisprudence, 2020)

[Insan Tajali Nur, Aditia Syaprih, Joko Suhendro, Hulman Siregar. "Memperkokoh Ekonomi Sosial Indonesia Melalui Kolaborasi Rochdale Prinsip Dan Karakteristik Masyarakat Nelayan", Jurnal Jurisprudence, 2020](#)

< 1% match (M. Febry Saputra, Yati Nurhayati. "Dualisme Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Olahraga Di Indonesia", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2020)

[M. Febry Saputra, Yati Nurhayati. "Dualisme Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Olahraga Di Indonesia", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2020](#)

< 1% match (Muhamad Hasan Mafruh, Muhammad Iqbal Fasa, Ahmad Kumedi Ja'far. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama pada Masa Pandemi Covid-19", Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2021)

[Muhamad Hasan Mafruh, Muhammad Iqbal Fasa, Ahmad Kumedi Ja'far. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama pada Masa Pandemi Covid-19", Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2021](#)

< 1% match (Paramita Cahyaning Dewanti, Rahmadi Indra Tektana. "Perlindungan Hukum Bagi Artis atas Penggunaan Potret dalam Cover Novel Fiksi", Batulis Civil Law Review, 2021)

[Paramita Cahyaning Dewanti, Rahmadi Indra Tektana. "Perlindungan Hukum Bagi Artis atas Penggunaan Potret dalam Cover Novel Fanfiksi", Batulis Civil Law Review, 2021](#)

< 1% match (Raihanah Basalamah, Nurdin Nurdin, Ahmad Haekal, Noval Noval, Abdul Jalil. "Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Risiko Terhadap Minat Menggunakan Financial Technology (Fintech) Gopay Pada Generasi Milenial Di Kota Palu", Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, 2022)

[Raihanah Basalamah, Nurdin Nurdin, Ahmad Haekal, Noval Noval, Abdul Jalil. "Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Risiko Terhadap Minat Menggunakan Financial Technology \(Fintech\) Gopay Pada Generasi Milenial Di Kota Palu", Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, 2022](#)

< 1% match (Internet from 06-Nov-2018)

<http://awanputih33.blogspot.com/>

< 1% match (Internet from 14-Nov-2020)

<https://mandiriku-hukum.blogspot.com/2011/>

< 1% match (Internet from 15-Nov-2020)

<https://pakdosen.pengajar.co.id/arbitrase-adalah/>

< 1% match (Harun Santoso. "Analisis Kegiatan Pembiayaan Akad Mudarabah di BMT Syariah Sejahtera Boyolali", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2012)

[Harun Santoso. "Analisis Kegiatan Pembiayaan Akad Mudarabah di BMT Syariah Sejahtera Boyolali", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2012](#)

< 1% match (Nicken Sarwo Rini. "Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018)

[Nicken Sarwo Rini. "Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018](#)

< 1% match (Internet from 19-Apr-2013)

<http://aaanaaauull.blogspot.com/>

< 1% match (Internet from 15-Sep-2012)

<http://baak.umk.ac.id/berita-1421-berita-edukasi-09-juli-2012.html>

< 1% match (Internet from 24-Oct-2022)

<https://bpm.uwks.ac.id/dokumen-iso-2/Audit%20Fakutas%20dan%20Prodi%202020/Formulir/Fakutas%20Hukum/Magister%20Ilmu%20Hukum%20S2/RPS-RPP%20-%20SPMI/RPS%20dan%20RPP%20KEJAHATAN%20KORPORASI%20Dr.%20Sarwirini%20Ahmad%20Basuki%20%281%29.pdf>

< 1% match (Internet from 18-Dec-2021)

http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian_downloadfiles/577498

< 1% match (Internet from 05-Nov-2022)

<http://repository.uph.edu/45235/9.haslightboxThumbnailVersion/Bibliography.pdf>

< 1% match (Internet from 28-Mar-2016)

<http://www.spsitasik.org/2014/10/koperasi-pekerja-tasikmalaya.html>

< 1% match (Aista Wisnu Putra, Ro'fah Setyowati, Rahandy Rizki Prananda, Hendro Saptono. "ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) DALAM SENGKETA INVESTASI PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA", JURNAL USM LAW REVIEW, 2020)

[Aista Wisnu Putra, Ro'fah Setyowati, Rahandy Rizki Prananda, Hendro Saptono. "ONLINE DISPUTE RESOLUTION \(ODR\) DALAM SENGKETA INVESTASI PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA", JURNAL USM LAW REVIEW, 2020](#)

< 1% match (Raudatul Farihah, Moh. Halim, Ari Sita Nastiti. "Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Pemberian Kredit", BUDGETING : Journal of Business, Management and Accounting, 2021)

[Raudatul Farihah, Moh. Halim, Ari Sita Nastiti. "Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Pemberian Kredit", BUDGETING : Journal of Business, Management and Accounting, 2021](#)

< 1% match (Tri Mardiono, Naomi Melati Pangaribuan. "ANALISIS PERPUTARAN MODAL KERJA BAITUL TAMWIL MUHAMMADIYAH (BTM) SAKINATUL UMMAH BRAJA HARJOSARI KECAMATAN BRAJA SELEBAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR", FIDUSIA : JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN, 2019)

[Tri Mardiono, Naomi Melati Pangaribuan. "ANALISIS PERPUTARAN MODAL KERJA BAITUL TAMWIL MUHAMMADIYAH \(BTM\) SAKINATUL UMMAH BRAJA HARJOSARI KECAMATAN BRAJA SELEBAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR", FIDUSIA : JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN, 2019](#)

< 1% match (Internet from 09-Jan-2016)

http://advokatku.blogspot.com/2008_11_01_archive.html

< 1% match (Internet from 14-Oct-2021)

<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1205399&title=PENGAWASAN+OJK+DALAM+RANGKA+MITIGASI+RISIKO+PADA+PEER+TO+PEER+LENDING&val=9206>

< 1% match (Internet from 26-Nov-2022)

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/35301>

< 1% match (Internet from 13-Nov-2020)

https://inba.info/1d-mpsa-e-commerce_59ddc8da08bbc5cf06cccd12.html

< 1% match (Internet from 10-Dec-2022)

https://melleq.com/peraturan/peraturan_767bn1495-2015.pdf

< 1% match (Internet from 30-Mar-2016)

<http://repository.unimal.ac.id/1148/1/%5BNanda%20Amalia%5D%20Hukum%20Perikatan.pdf>

< 1% match (Internet from 13-Jun-2019)

<http://vetandsociety.blogspot.com/2011/09/>

< 1% match (Internet from 18-Feb-2018)

<http://widyaputri1996.blogspot.co.id/2014/11/ksp-sebagai-guru-perekonomian-indonesia.html>

< 1% match (Internet from 21-Oct-2022)

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/download/3215/2344/>

< 1% match (Nevey Varida Ariani. "Prosedur Pewarganegaraan Akibat Status Anak Berkewarganegaraan Ganda dalam Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019)

[Nevey Varida Ariani. "Prosedur Pewarganegaraan Akibat Status Anak Berkewarganegaraan Ganda dalam Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019](#)

< 1% match (Internet from 12-Nov-2020)

<https://joshualaurensius.wordpress.com/2020/01/01/dengan-model-grameen-koperasi-kasih-indonesia-dapat-membantu-ribuan-ibu/>

KARAKTERISTIK UTANG PIUTANG ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM SKRIPSI OLEH : GHAZZA GADHANG RIEZQYKOE 19300086 [UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA 2022 I BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakang Masalah](#) [Koperasi simpan pinjam](#) ialah sebuah [lembaga yang bergerak dalam kegiatan usaha](#) banyak diminati oleh masyarakat Indonesia dalam menerima simpanan maupun pinjaman, dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan asas kekeluargaan. Telah dijelaskan dalam pasal 1 berdasarkan [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian](#) ialah [badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan](#), Secara etimologi [koperasi berasal dari kata yang berbahasa inggris yaitu Copperatives yang merupakan gabungan dari dua kata, Co dan Operation.](#) 1 Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia tidaklah lepas dari kebutuhan yang sangat beragam, untuk memenuhi kebutuhannya mereka haruslah mempunyai suatu pekerjaan agar kebutuhan mereka terpenuhi. Di Indonesia sendiri untuk mencari lapangan pekerjaan sangatlah susah dengan kriteria yang begitu sulit untuk digapai, pada akhirnya masyarakat memilih untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri dengan menjadi wirausahawan. Untuk membuka sebuah usaha sangat dibutuhkan modal usaha dengan adanya lembaga keuangan. Masyarakat Indonesia merasa sangat terbantu dengan adanya koperasi simpan pinjam, karena dalam kegiatan usahanya koperasi sangatlah mensejahterakan anggotanya dalam 1 Anjar Pachta. [dkk, Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 15.](#) meningkatkan perekonomiannya. Tujuan didirikan koperasi simpan pinjam ialah untuk membantu para anggotanya yang hendak mendirikan suatu usaha kecil demi terciptanya

suatu kehidupan yang lebih baik lagi, karena koperasi memberikan kesejahteraan lebih pada sektor perekonomian. Maka dari itu badan usaha ini memprioritaskan anggota didalamnya. Dalam mengajukan sebuah pinjaman koperasi memberikan suatu kemudahan pinjaman kepada para anggotanya persyaratan yang diperlukan sangatlah tidak rumit dan cukup dimengerti, dalam memberikan pinjaman tidaklah lepas dari sebuah jaminan untuk menanggung utang apabila tidak melakukan kewajiban untuk melunasi utangnya. Agar mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan pada utang piutang antara kreditur dengan debitur maka diimbangi dengan adanya perjanjian antara kedua belah pihak hingga tercapai sepakat, maka dari itu dalam utang- piutang pihak debitur wajib menyerahkan jaminan kepada pihak kreditur agar terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan, dikemudian hari jika terjadi wanprestasi. Benda atau surat yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang-piutang dalam koperasi ialah [Buku Pemilik Kendaraan Bermotor \(BPKB\)](#), [Sertifikat Hak Milik](#) Atas Tanah ([SHM](#)), Jamsostek [dan](#) surat-surat berharga lainnya yang memiliki sebuah nilai. Dalam menjaminkan sesuatu haruslah lebih mahal dari nominal pinjaman yang akan diajukan. Ketika membahas utang-piutang pasti tidak jauh dengan suatu perjanjian, dalam Pasal 1313 Burgerlijk Wetboek (BW) maka "[Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.](#)" [Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu persetujuan dengan mana pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.](#)² Selain itu [dalam Pasal 1754 Burgerlijk Wetboek \(BW\) yang menjelaskan bahwa pinjam- meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu atau barang-barang yang habis karna pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.](#) Maka dari sini timbul perjanjian dalam utang- piutang karena pihak koperasi yang berperan sebagai kreditur dan pihak anggota yang bertindak sebagai debitur telah mengikat kedua belah pihak dan menimbulkan [hubungan hukum yang](#) kemudian [melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak](#) agar melaksanakan kewajibannya yang harus dipenuhi dan [apabila salah satu pihak tidak melaksanakan dengan apa yang telah diperjanjikan atau disepakati](#) dan melakukan kelalaian tersebut mempunyai tanggung jawab hukum.³ Meskipun memakai perjanjian utang piutang sebelum melakukan pinjaman di koperasi simpan pinjam dan [kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban](#) yang telah tertuang dalam sebuah perjanjian tersebut, tidak menjamin debitur akan melaksanakan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian. Ketika terjadi kelalaian debitur pihak koperasi simpan pinjam untuk menyelesaikan permasalahan utang piutangnya ada dua jalur litigasi dan non litigasi tetapi banyak koperasi yang menggunakan jalur non litigasi dikarenakan badan usaha ini [2 Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti](#), hlm [290](#). ³ Noviana Eka Maharany, 2018, Tanggung Jawab Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam- Meminjam Uang pada Koperasi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo, hlm 5. mengedepankan asas kekeluargaan, melalui proses Negosiasi antara pihak koperasi sebagai kreditur dan pihak debitur atau anggota koperasi. Sengketa yang diselesaikan dengan cara litigasi memiliki kekurangan dan kelebihan karena pengadilan hanya mampu menghasilkan putusan salah satu pihak akan menang akibatnya pihak yang kalah akan merasa dirugikan, maka dari itu penyelesaian sengketa wanprestasi di koperasi simpan pinjam akan selalu memakai jalur non litigasi ketika jalur itu masih bisa ditempuh dan diusahakan. Tetapi koperasi juga akan memakai jalur litigasi ketika berbagai upaya yang dilakukan tidak menemui titik terang. [Berdasarkan latar belakang](#) dan identifikasi [masalah](#) diatas [yang telah diuraikan maka](#) dari itu [dapat](#) dibuat dalam skripsi dengan suatu rumusan masalah sebagai berikut. II. Rumusan Masalah A. Bagaimana karakteristik utang piutang anggota koperasi simpan pinjam? B. Bagaimana mekanisme penyelesaian apabila terjadi sengketa utang piutang anggota koperasi dengan koperasi simpan pinjam? III. Tujuan Penelitian A. Untuk menganalisa karakteristik utang piutang anggota koperasi simpan pinjam. B. Untuk menganalisa penyelesaian penegakan hukum apabila terjadi sengketa utang piutang anggota kopersi dengan koperasi simpan pinjam. IV. Manfaat Penelitian A. Manfaat

Praktis Penulisan penelitian ini diharap memberikan pengetahuan, informasi dan gambaran bagi badan usaha koperasi dalam menerapkan keadilan bagi anggota agar dapat diberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang bersangkutan didalamnya. B. Manfaat Akademis Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi penulis, dan diharapkan juga dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku saat ini. V. Kerangka Konseptual A. Perjanjian Utang-piutang Menurut Pasal 1313 Burgerlijk Wetboek (BW) perjanjian adalah "[Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.](#)" Dan [juga](#) telah dijelaskan pada Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek (BW) [agar suatu perjanjian dianggap sah secara hukum dan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang](#), maka pada pasal ini terdapat adanya sepakat antara [mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal](#). Maka jika terpenuhi [syarat-syarat](#) tersebut maka perjanjian bisa disebut sah. Definisi Perjanjian utang-piutang telah dijabarkan pada Pasal 1754 Burgerlijk Wetboek (BW), dapat dipahami apa pokok utang-piutang itu transaksi kedua belah pihak pertama yang menyerahkan uang (kreditur) kepada pihak kedua (debitur) secara suka rela dan untuk dikembalikan lagi dengan hal serupa atau senilai kepada pihak pertama (kreditur) dengan tenggat waktu yang telah diperjanjikan. Utang itu sendiri ialah kewajiban seorang debitur dikemudian hari untuk melakukan pembayaran kepada seorang kreditur, sedangkan Piutang ialah seseorang yang memberikan sebuah pinjaman dengan jumlah dari nominal dan kemudian diberikan kepada perorangan, kelompok atau perusahaan. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian utang-piutang ialah kreditur dan debitur. Kreditur itu sendiri pihak yang sering disebut sebagai pihak yang memberikan utang atau pinjaman sedangkan debitur ialah pihak yang menerima utang atau pinjaman. Perjanjian kreditur dan debitur dalam utang-piutang [akan menimbulkan hak dan kewajiban yang](#) bertimbal balik agar saling melakukan kewajibannya, resiko yang dapat merugikan kreditur sehingga pihak kreditur sebagai pemberi pinjaman memerlukan keyakinan bahwa debitur mampu dan sanggup membayar utangnya hingga terbayarkan dengan lunas. Tanggung jawab debitur apabila [melakukan wanprestasi, dalam perjanjian utang-piutang](#) sering kali [debitur](#) lalai akan [tanggung jawab yang telah diperjanjikan](#) dan [apabila debitur tidak](#) melakukan sesuai [apa yang telah](#) disepakati dalam perjanjian tersebut yang dapat dikatakan sebagai wanprestasi ialah sebagai sumber terjadinya sengketa antara pihak kreditur dan debitur. [Pihak debitur](#) yang [tidak dapat memenuhi kewajibannya maka ia harus bertanggung jawab](#) dan menimbulkan akibat [hukum](#) atau tanggung jawab hukum yang harus diterima. Menurut Pasal 1883 Burgerlijk Wetboek (BW), wanprestasi seorang debitur dapat berupa :4 1. Debitur [tidak melakukan apa yang disanggupi akan](#) dilakukan [2](#). Debitur [melaksanakan apa yang](#) telah [dijanjikannya, tetapi tidak](#) sebagaimana yang [dijanjikan](#) (melaksanakan tetapi salah); [3](#). Debitur [melakukan apa yang dijajikannya, tetapi](#) terlambat; [4](#). Debitur [melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya](#). Jika dikaitan [teori kepastian hukum suatu perjanjian sesuai](#) dengan [Pasal 1313](#) Burgerlijk Wetboek (BW) [serta hak dan kewajiban dalam perjanjian](#) utang- piutang, [menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian dapat memberikan kedudukan yang sama antar subjek hukum yang terlibat \(para pihak yang melakukan perjanjian](#) utang-piutang). [Kepastian](#) ini dapat [memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat](#) melakukan [perjanjian](#) utang- piutang apabila saat [terjadi wanprestasi atau salah satu pihak merasa dirugikan](#) dalam perjanjian [yang](#) telah disepakati oleh para pihak. Upaya koperasi dalam menangani permasalahan yang sering terjadi dalam koperasi simpan pinjam ialah debitur yang lalai melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan [dalam suatu perjanjian utang piutang maka](#) pihak koperasi simpan pinjam akan menyelesaikan sengketa apabila terjadi hal yang seperti itu maka langkah pertama [yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam](#) adalah dengan mengirimkan surat peringatan pertama jika dalam kurung waktu 1 minggu dalam 4 Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, Jakarta; Intermedia hlm 45. pemberian surat tetapi tidak ada jawaban dari debitur maka pihak koperasi simpan pinjam akan memberikan surat peringatan kedua. Apabila masih tetap tidak ada

perubahan maka koperasi akan melakukan penagihan secara langsung kepada pihak debitur agar segera melunasi utangnya dan mendiskusikan permasalahan utang piutang ini secara kekeluargaan apakah masih ada kesanggupan untuk melunasi utang-utangnya. Namun jika pihak debitur tidak sanggup memenuhi kewajibannya [sesuai dengan apa yang ada di dalam perjanjian](#) utang-piutangnya maka upaya terakhir yang dilakukan koperasi adalah menempuh jalur hukum atau penyelesaian sengketa secara litigasi dan memasukkan debitur kedalam kategori kredit macet yang tidak akan bisa lagi mendapatkan pinjaman atau susah untuk mengajukan pinjaman. Tetapi sejauh ini pihak koperasi simpan pinjam masih jarang menggunakan cara penyelesaian sengketa litigasi dikarenakan biaya yang dibutuhkan lebih banyak untuk persidangan, utang yang diberikan oleh pihak koperasi juga tidak banyak melainkan hanya pinjaman uang sebesar 500.000- 1.000.000 rupiah saja, oleh karena itu pihak koperasi simpan pinjam sering menggunakan alternatif penyelesaian sengketa secara non litigasi.⁵ Pada koperasi simpan pinjam anggota yang menjadi debitur mempunyai kategori dalam penggolongan kualitas kredit [yaitu kredit lancar, kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet](#). Apabila anggota yang menjadi debitur masuk dalam kategori kredit macet maka tidak akan dapat mengajukan pinjaman kepada koperasi tersebut dan namanya akan di backlist.⁶

⁵ Abdul Aziz, 2009, Penyelesaian sengketa bisnis non litigasi dikoperasi simpan pinjam, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm 58

⁶ Abdul Aziz, 2009, Penyelesaian sengketa bisnis non litigasi dikoperasi simpan pinjam, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm 58

B. Koperasi Simpan Pinjam Koperasi [dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992](#) didefinisikan sebagai [badan usaha yang memiliki anggota atau suatu badan hukum dengan berdasarkan prinsip koperasi](#) serta [sebagai gerakan](#) perekonomian masyarakat dengan dasar asas kekeluargaan. Koperasi memiliki dua unsur yang krusial, yaitu unsur ekonomi serta sosial yang saling berkaitan. Definisi berunsur ekonomi karena bervisi memberikan layanan guna mendapatkan kesejahteraan anggotanya dengan menaikkan penghasilan serta keterampilan. Asas kekeluargaan yang dijadikan sebagai penuntun pada setiap anggotanya, koperasi juga memiliki unsur sosial. Menurut Chaniago mendefinisikan koperasi merupakan perserikatan yang bahu membahu guna menjalankan usaha dengan cara kekeluargaan untuk mensejahterakan para anggota. Pada pengurusannya, anggota koperasi dapat bergabung dan keluar dengan bebas pada badan usaha itu.⁷ Sedangkan menurut Munkner [mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong-menolong yang menjalankan urusan niaga secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong-menolong aktifitas dalam urusan niaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong](#).⁸ Koperasi merupakan lembaga yang sengaja dibentuk untuk memfasilitasi simpan pinjam untuk anggota. Dalam koperasi ini setiap anggota dapat mengajukan pinjaman rentang waktu pendek pada koperasi dengan bunga yang rendah dan tentunya syarat yang mudah dipenuhi. Pada dasarnya koperasi memiliki prinsip

⁷ Avianti S, Delviana, Euis H, Pengaruh Kredit Simpan Pinjam, Co-Management Vol.4 No 1, Juni 2021 Hal.552

⁸ Mutiara Ekowati Indriastuti, 2012, Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi simpan pinjam, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm 13.

yang merujuk pada Undang-Undang Perkoperasian dengan adanya keanggotaan yang [bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan yang dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha yang dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha tiap-tiap anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian dan pendidikan perkoperasian. Asas koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atas asas kekeluargaan](#) dan gotong royong. Sebagaimana [telah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Perkoperasian fungsi dan peran koperasi Indonesia](#) sendiri untuk [membangun dan mengembangkan ekonomi](#) khususnya para [anggota dan masyarakat](#) pada umumnya [untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi](#) anggota, koperasi juga [turut ikut serta dalam meningkatkan dan memperkuat perekonomian](#) masyarakat Indonesia, [Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi](#). Anggota [koperasi dapat](#) menjadi salah satu bagian dari pemilik koperasi dikarenakan setiap anggota memiliki wewenang atau

kontribusi yang sama dengan anggota lainnya dan juga anggota koperasi juga bisa berkedudukan menjadi pelanggan karena [dalam hal ini anggota](#) koperasi [dapat](#) menjadi debitur [untuk](#) menunjang kepentingannya. Dalam koperasi juga mempunyai beberapa modal yang terbagi atas lima kategori ialah [simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dana cadangan, dan hibah](#). Menurut Dr. G. Mladenata menyatakan [bahwa koperasi terdiri atas produsen-produsen yang](#) bergabung [secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama, dengan saling bertukar jasa](#) secara kolektif dengan [menanggung resiko bersama, dengan mengerjakan sumber-sumber yang](#) di kumpulkan [oleh](#) para anggotanya.⁹ Menurut Arifinal chaniago menyatakan bahwa [koperasi simpan pinjam](#) merupakan [koperasi yang](#) bertujuan untuk menghindarkan [anggotanya dari](#) rentenir melalui kegiatan menabung serta memberikan pinjaman dengan bunga minim.¹⁰ Sementara itu, dan menurut Munker menyatakan bahwa koperasi simpan pinjam [adalah organisasi tolong menolong yang menjalankan urusan niaga secara kumpulan yang](#) berazaskan [konsep tolong menolong, aktivitas](#) yang menjurus pada kegiatan ekonomi yang mengandung unsur gotong royong.¹¹ Kegiatan ini dimaksudkan untuk menghindarkan anggota-anggotanya dari rentenir. Koperasi simpan pinjam memperoleh dana dari kegiatan simpanan wajib dan simpanan pokok dari para anggotanya sebagai modal koperasi simpan pinjam untuk menjalankan usahanya, tetapi tidak hanya itu koperasi simpan pinjam mempunyai modal lain seperti simpanan sukarela, dana cadangan dan hibah. Dana yang telah dikumpulkan oleh para anggota koperasi simpan pinjam selanjutnya akan disalurkan kembali kepada anggota, calon anggota, pengurus ataupun masyarakat melalui pinjaman atau utang-piutang. ⁹ subandi, Ekonomi Koperasi, Bandung, Alfabeta, 2015, h.19 ¹⁰ Arifinal Chaniago, Pengertian Koperasi, Bandung, Angkasa, 1986, h.18 ¹¹ Septiherawati, 2014, Ekonomi Koperasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma, Jakarta, September 2014 h.6 VI. Metode Penelitian A. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan 1. Tipologi [Penelitian Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Penelitian](#) normatif [itu sendiri](#) menggunakan metode dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian ini tidak melihat mengenai gejala sosial dari perundang-undangan itu sendiri melainkan dari sisi perundang-undangan. [2. Metode Pendekatan](#) Penelitian Metode [pendekatan yang](#) akan [digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan \(statute approach\). Pendekatan ini digunakan karena dalam pembahasan skripsi ini akan mengacu pada Undang-undang](#) yang berlaku. B. Bahan Hukum 1. [Bahan Hukum Primer Bahan hukum](#) primer adalah [bahan hukum yang berupa aturan perundang-undangan yang](#) berkaitan [dan](#) mengatur tentang [permasalahan yang](#) akan [dibahas dalam penelitian ini](#) yaitu : a. [Undang-Undang Dasar 1945 b. Burgerlijk Wetboek; c. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502. d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74](#) 2. Bahan Hukum Sekunder [Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk](#) lebih [memperjelas](#) dari [bahan hukum](#) primer. [Bahan Hukum Sekunder](#) akan [diperoleh dari literatur, teks ilmiah, tulisan hukum baik dalam bentuk artikel maupun buku, jurnal, dan makalah-makalah, serta penelitian-penelitian hukum untuk mengetahui suatu isu-isu hukum yang aktual, dan yang dianggap penulis masih mempunyai](#) keterkaitan [erat dengan pokok](#) permasalahan yang ada [dalam penelitian ini](#). C. [Metode Pengumpulan Bahan Hukum Pengumpulan bahan hukum](#) primer dan sekunder dari penelitian ini didapatkan berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan [perundang-undangan yang terkait dengan masalah](#) karakteristik utang piutang [dan](#) perlindungan [hukum](#) bagi anggota koperasi jika terjadi sengketa utang piutang antara pihak anggota kopersi dengan koperasi simpan pinjam, dari pengumpulan bahan hukum tersebut kemudian dilakukan analisis dari setiap isi yang menyangkut pada perundang- undangan sehingga dapat menghasilkan data untuk memenuhi penelitian ini agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah ini. [Bahan hukum sekunder digunakan sebagai penunjang](#) dari [bahan hukum primer](#) guna [dari pengumpulan](#) data-data [tersebut](#) kemudian dianalisis kembali [dan hasilnya](#) akan [disajikan secara argumentatif](#). D. [Analisa Bahan Hukum Analisa yang](#)

digunakan [penulis](#) dalam penelitian ini [adalah](#) interpretasi sistematis, [analisa ini menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau Undang-Undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum dan](#) dalam penafsiran ini dilakukan dengan melakukan penafsiran menurut sistem yang ada dalam rumusan masalah itu sendiri. VII. Pertanggungjawaban Sistematika Sistematika penulisan ini bertanggung jawab untuk mengetahui secara detail bagaimana isi dalam penelitian ini, yang akan dijelaskan dengan berisikan. BAB I : PENDAHULUAN Didalam Bab I adalah pendahuluan yang seluruhnya menjelaskan secara singkat [latar belakang](#) masalah, [rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan](#) pertanggungjawaban [sistematika penulisan BAB II](#) : KARAKTERISTIK UTANG PIUTANG ANGGOTA KOPERASI Di dalam Bab II adalah bagian pembahasan dari rumusan masalah pertama yaitu karakteristik utang piutang anggota koperasi simpan pinjam BAB III : MEKANISME PENYELESAIAN APABILA TERJADI SENGKETA UTANG PIUTANG ANGGOTA KOPERASI DENGAN KOPERASI SIMPAN PINJAM Di dalam Bab III merupakan bagian dari pembahasan pada rumusan masalah yang kedua dalam bab ini membahas tentang mekanisme penyelesaian apabila terjadi sengketa utang piutang anggota koperasi dengan koperasi simpan pinjam. BAB IV : PENUTUP Di dalam [Bab IV adalah penutup yang merupakan bagian terakhir](#) dalam bab [ini yang](#) akan berisikan kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian. BAB II KARAKTERISTIK UTANG PIUTANG ANGGOTA KOPERASI A. DASAR PENGATURAN, TUJUAN DAN FUNGSI KOPERASI 1. Dasar Pengaturan Koperasi ialah suatu usaha [lembaga keuangan berbadan hukum yang](#) memiliki kumpulan [orang-orang](#) untuk mencapai tujuan [bersama](#) dalam mensejahterakan anggotanya dan berlandaskan [asas kekeluargaan](#). Menurut [Undang-undang 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan](#).¹² Koperasi di Indonesia ini sudah ada sejak jaman Hindia Belanda dan mengalami banyak sekali perubahan dalam dasar pengaturan koperasi itu sendiri, tetapi koperasi pada orde lama dan orde baru setelah kemerdekaan pemerintah Indonesia mulai merumuskan kebijakan ekonomi dengan melihat keadaan yang terjadi pada saat itu yang dirumuskan [dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan](#). Pada masa itu koperasi menjadi alat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia dengan berbagai tantangan yang melandaskan asas kekeluargaan, dengan berbagai permasalahan yang ada pada tahun 1967 pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor [12 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perkoperasian](#) yang mencabut [Undang-undang Nomor 14 Tahun 1965 Tentang](#) 12 Sukanto Reksohadiprojo. Manajemen Koperasi, (Yogyakarta: BPFE,1993), hlm. 1 Pokok-pokok Perkoperasian Dengan diberlakukannya aturan yang baru maka semua koperasi wajib menyesuaikan peraturan penertiban kegiatan koperasinya, dalam proses beroperasinya tidak berjalan dengan baik dan mulai memiliki kendala maka pada tahun 1992 dengan melihat kondisi yang ada pada koperasi kemudian pemerintah menyempurnakan dengan mengeluarkan [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967](#), dengan adanya Undang-undang baru ini ketidakjelasan aturan yang ada dalam Undang- undang sebelumnya menjadi semakin sempurna sebagaimana yang telah di Undangkan dalam Undang-undang Dasar 1945.¹³ Setelah 20 tahun peraturan mengenai koperasi memakai [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian](#) banyak faktor [yang](#) menghambat kemajuan [koperasi](#) dalam perkembangan dan pemberdayaan koperasi maka [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian ini ternyata sudah tidak memadai untuk digunakan sebagai](#) aturan [koperasi](#), oleh karena itu perlu di adanya pembaharuan hukum mengenai Undang-undang baru dengan menyesuaikan keadaan yang ada. Pada tanggal 30 Oktober 2012 pemerintah mengesahkan [Undang-undang No 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian](#) yang menjadi [pengganti](#) dari [Undang- undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang sudah tidak sesuai lagi](#) untuk [perkembangan](#) perkoperasian di [Indonesia](#), namun setelah [dua tahun Undang- undang Nomor 17 Tahun 2012](#)

[Tentang Perkoperasian](#) ini berlaku di Indonesia 13 Arie Setyo Dwi Purnomo, Manajemen Koperasi dan UMKM, Sumatera Barat, PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022, hlm 24-26 banyak reaksi negatif karena dalam beberapa Pasal yang dimuat [dalam Undang-undang](#) ini [bertentangan dengan Undang-undang Dasar](#) 1945. [Berdasarkan](#) fakta- fakta yang telah ditemukan beberapa koperasi [mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi dan](#) pada tanggal 28 Mei 2013 Mahkamah Konstitusi membatalkan [Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian](#) yang telah dianggap [bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945](#), oleh karena itu peraturan tersebut sudah [tidak mempunyai kekuatan hukum](#) tetap dan untuk sementara itu [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian](#) diberlakukan kembali [sampai dengan terbentuknya Undang-undang baru](#). [Pemerintah juga](#) mengeluarkan [Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi](#) sehingga [koperasi](#) tidak hanya bergerak pada bidang perdagangan namun juga jasa keuangan mikro. Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini semakin memperjelas kedudukan koperasi di Indonesia pada bidang industri jasa keuangan selain perbankan. [Koperasi simpan pinjam](#) menurut [Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995](#) : a. [Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan lain dan atau anggotanya](#). b. [Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam](#) c. [Unit simpan pinjam adalah unit koperasi yang bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan](#). d. [Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka](#). e. [Koperasi berjangka adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan dengan koperasi yang bersangkutan](#). f. [Tabungan koperasi adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi](#). g. [Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam atau utang piutang antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan](#).¹⁴ Koperasi simpan pinjam ini sering disamakan dengan koperasi kredit karena dalam kegiatannya yang hampir sama memberikan layanan simpanan (tabungan) dan kredit bagi para anggotanya, bermacam-macam pelayanan yang diberikan oleh koperasi simpan pinjam untuk [menabung dalam bentuk simpanan wajib, simpanan sukarela dan deposito](#) itu juga [yang](#) menjadi [sumber modal bagi koperasi](#). [Penghimpunan dana](#) yang [menjadi](#) sumber [modal](#) tersebut akan disalurkan kembali kepada anggota dan calon anggotanya dalam bentuk pinjaman, Menurut Arifinal chaniago menyatakan bahwa [koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang](#) bertujuan untuk menghindarkan anggotanya dari rentenir melalui kegiatan menabung serta memberikan pinjaman dengan bunga minim.¹⁵ 2. [Tujuan dan Fungsi Koperasi Simpan Pinjam](#) a. [Tujuan koperasi](#) simpan pinjam Peranan [koperasi](#) di [Indonesia sebagai suatu lembaga yang bertugas](#) menyejahterahkan [dan memajukan perekonomian rakyat](#) yang sudah dipayugi oleh Undang-undang, [koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah memiliki peran yang penting bagi perekonomian Indonesia di masa depan](#).¹⁶ [Meskipun kita hidup di era globalisasi justru peran koperasi, usaha mikro kecil dan menengah ialah usaha yang](#) mengupayakan [untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat](#). Oleh sebab [itu](#) pemerintah [makin](#) mengembangkan [usaha](#) ini keseluruh tanah air, kebijakan yang tepat telah di ambil oleh pemerintah Indonesia dalam bertahan dan menyelamatkan dari dampak krisis keuangan global yang tengah melanda

negara lain dalam beberapa tahun terakhir.¹⁷ 15 Arifinal Chaniago, loc.cit. 16 Sri Zuhartati, 2010, "Peranan Koperasi dalam Perekonomian Indonesia", Universitas Tanjungpura, Pontianak, Maret 2010, h. 2 17 Ibid, h.3 [Landasan koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan serta kedudukan](#) dalam perekonomian Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang perkoperasian tidak hanya itu koperasi juga memiliki landasan [yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu](#) secara umum koperasi simpan pinjam mempunyai beberapa tujuan dan manfaat untuk kesejahteraan anggotanya seperti : [1\) Meningkatkan kehidupan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat](#) sekitar [2\) Membantu mensejahterakan perekonomian dan memberikan kemudahan melalui simpanan dan pinjaman](#) 3) [Memperudahkan anggota untuk memperoleh modal usaha dan menyimpan tabungan](#) 4) [Menghindarkan anggota koperasi dari praktek renternir atau lintah darat](#) 5) [Membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat yang adil dan makmur](#) 6) [Menjadi sokoguru dalam perekonomian nasional](#) 7) [Memberikan bantuan pinjaman modal kepada unit-unit usaha skala mikro dan kecil](#) 8) Membawa pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.¹⁸ Tujuan koperasi secara umum juga [telah diatur dalam Pasal 3 Undang- undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang berbunyi](#) : 18 Sekretariat DTCTKUKM, 2021, "[pengertian koperasi, sejarah, fungsi, tujuan, prinsip dan jenisnya](#)". Diakses pada tanggal 11-[November-2022. Pukul 17.03 WIB](#) Diakses melalui : <https://sipelandukhutan.bangkaselatankab.go.id/informasi/detail/2-pengertian-koperasi-sejarah-fungsi-tujuan-prinsip-dan-jenisnya> "[Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.](#)" b. Fungsi [koperasi simpan pinjam](#) Di Indonesia ini koperasi [simpan pinjam](#) sangat membantu masyarakat dalam perekonomian, oleh sebab itu koperasi simpan pinjam memiliki fungsi untuk [mengumpulkan dana dalam bentuk simpanan dan tabungan dari para anggota, menyalurkan dan memberikan bantuan pinjaman pada anggota dan calon anggota yang mempunyai kebutuhan mendesak, memberikan pinjaman sebagai tambahan modal usaha untuk para anggota dan calon anggota, melayani pembelanjaan dan penjualan barang secara tunai dan kredit](#).¹⁹ Dan ada juga empat fungsi koperasi secara umum [yang diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian](#) antara lain: [1\) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya](#) 2) [Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat](#) 3) [Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya](#) 19 Accurate, 2022, "Memahami Definisi, Fungsi, dan Peran Koperasi Simpan Pinjam", Diakses melalui : <https://accurate.id/bisnis-ukm/koperasi-simpan-pinjam/> ([Diakses pada tanggal 11-November-2022. Pukul 17.28 WIB](#)) [4\) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi](#).²⁰ Selain itu ada dua penjelasan mengenai peran dan fungsi pinjaman maupun peran dan fungsi simpanan pada pelaksanaan di koperasi simpan pinjam: a. [Peran dan Fungsi pinjaman Adanya kredit pinjaman dari koperasi simpan pinjam akan membantu para anggota meningkatkan pendapatan dari usahanya dan pada akhirnya akan membantu mengentaskan kemiskinan. Proses pemberian kredit atau utang-piutang kepada anggota lebih mudah dan cepat](#), proses [pemberian pinjaman dengan bunga yang sangat rendah](#) ketika [para anggota koperasi](#) ingin mengajukan [pinjaman](#). b. [Peran dan Fungsi simpanan](#) 1) [Uang yang disimpan akan lebih aman, terjamin dan produktif](#) 2) [Uang simpanan dikoperasi bisa menjadi investasi untuk masa tua karena besarnya akan terus bertambah](#) 3) [Semua uang simpanan dikoperasi dapat diambil](#) 4) [Menimbulkan keinginan untuk menabung uang kepada para anggota](#).²¹ 20 Ani Mardatila, Merdeka.com, 2021, "[Fungsi dan Peran Koperasi dalam Perekonomian Indonesia](#)". Diakses melalui : <https://merdeka.com/sumut/fungsi-dan-peran-koperasi-dalam-perekonomian->

[indonesia-klm.html](#) (Diakses pada tanggal 11-November-2022. pukul 18.01 WIB) 21 [Superadmin, 2019, "Prinsip dan fungsi koperasi simpan pinjam"](#), Diakses melalui: <https://wiss.co.id/read-12-prinsip-dan-fungsi-koperasi-simpan-pinjam.html> (diakses pada tanggal 12-November-2022. Pukul 10.06 WIB) B. PRINSIP DAN KARAKTERISTIK UTANG PIUTANG [ANGGOTA KOPERASI Prinsip koperasi adalah suatu sistem](#) atau [ide-ide abstrak yang merupakan](#) sebuah [petunjuk](#) atau arahan [untuk membangun](#) bagaimana cara kerja [yang efektif](#) untuk koperasi oleh karena itu dalam menjalankan usahanya koperasi harus mempunyai prinsip yang digunakan sebagai acuan untuk usahanya agar tidak melenceng dari kegiatannya. [Prinsip koperasi menurut Munker](#) menyatakan bahwa [prinsip koperasi](#) itu ialah [prinsip ilmu pengetahuan sosial yang dirumuskan](#) berdasarkan [pengalaman dan petunjuk utama dalam mengerjakan sesuatu](#).22 1. [Prinsip Koperasi Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian](#) sudah di jelaskan mengenai prinsip-prinsip koperasi bahwa: [a. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut : 1\)](#) Sifat [sukarela dan terbuka](#) bagi para anggotanya. 2) Sifat demokratis kekeluargaan dalam pengelolaannya. 3) Sifat pembagian hasil yang [adil dan](#) proposional [dengan](#) besarnya [jasa para anggota](#). 4) Prinsip [kemandirian](#). 5) Mengutamakan prinsip kesejahteraan anggota.23 [b. Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi juga melaksanakan pula prinsip](#) : 22 Vanya Karunia, 2022, Prinsip Koperasi Menurut para Ahli, Diakses melalui : <http://amp.kompas.com/skola/read/2022/04/06/07000469/prinsip-koperasi-menurut-para-ahli> (diakses pada tanggal 12-November-2022 pukul 16.21 WIB) 23 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, PT. Gramedia, 2008, h.1077 1) Pendidikan Perkoperasi 2) Kerjasama antar koperasi Koperasi merupakan [badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi](#) rakyat [yang](#) mengedepankan jiwa [sosial](#), maka [prinsip koperasi](#) tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan koperasi. Dengan adanya prinsip koperasi ini yang menjadi [dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan](#) menjadi [ciri khas](#) agar dapat dibedakan [dari badan usaha](#) lainnya, dengan adanya: a. Sifat sukarela dan terbuka bagi para anggota koperasi Dengan adanya sifat sukarela dalam anggota koperasi yang menjadi [makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh](#) adanya paksaan dari [siapapun](#), dan [sifat](#) sukarela ini [juga](#) memiliki arti [bahwa seorang anggota](#) koperasi boleh [mengundurkan diri sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi](#). b. Prinsip demokratis dalam pengelolaannya Koperasi membentuk prinsip demokratis dalam pengelolaan koperasi [sesuai dengan ketentuan yang](#) sudah [ada dengan berlandaskan kekeluargaan yang](#) menjadikan prinsip demokratis ini sebagai acuan dari penyelenggaraan [rapat anggota](#) yang [kemudian dilakukan oleh pengurus](#) agar [ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan anggota](#). Keputusan ini disepakati oleh semua anggota koperasi baik pengurus maupun anggota biasa.24 c. Pembagian hasil yang adil dan proposional 24 Disdagkopukm, Bukit Limau Sarilamak, 2018, "[Ternyata sangat mudah bagi Koperasi untuk RAT tepat waktu](#)", Diakses melalui <https://disdagkopukm.limapuluhkotakab.go.id/Welcome/lihatBerita/1087> (diakses pada tanggal 12-November-2022. Pukul 18.29 WIB) Pada dasarnya koperasi mempunyai prinsip yang adil atas dasar kekeluargaan, oleh karena itu sisa hasil usaha yang dimiliki koperasi dibagi bukan karena atas dasar modal, tetapi juga atas dasar jasa usaha mereka terhadap kinerja dalam koperasi. d. Prinsip Kemandirian Diperlukan adanya prinsip kemandirian pada koperasi ini karena pada dasarnya koperasi harus bersifat mandiri dan otonom dalam hal permodalan maupun dalam pengelolaan usahanya, keberadaan koperasi harus benar-benar diakui untuk kelangsungan usahanya agar tidak di intervensi oleh pihak manapun karena kekuasaan tertinggi dalam koperasi ialah anggotanya sendiri.25 e. Mengutamakan prinsip kesejahteraan anggota. Berdasarkan ketentuan yang berlaku koperasi ini [memberikan timbal balik kepada anggotanya yang telah menanamkan modalnya berupa balas jasa yang sesuai dengan keadilan](#), dengan diberlakukannya prinsip ini agar para anggota mengetahui [balas jasa yang diberikan koperasi ini sesuai dengan ketentuan yang](#) ada. f. Pendidikan perkoperasi Pendidikan perkoperasian sangat penting sebagai pendukung untuk kelangsungan kegiatan usahanya, karena [koperasi mempunyai arah dan tujuan](#) agar [dapat bekerja sama](#) antar anggota [yang membutuhkan keahlian dalam pengoperasiannya](#). Oleh karena itu [dibutuhkan pendidikan](#) ini agar

dalam 25 Ibid. penerapannya koperasi yang berlandaskan prinsip dan asas kekeluargaan dapat bermanfaat yang dibutuhkan sebagai dasar pembentukan koperasi. g. Kerjasama antar koperasi Koperasi bersifat mandiri dalam menjalankan usahanya tetapi tidak bisa dipungkiri koperasi juga akan menjalin kerjasama antar koperasi lain dengan berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung untuk memperluas kerjasama di bidang usaha dan memberikan dukungan agar koperasi semakin berkembang.²⁶ 2. Karakteristik utang piutang koperasi simpan pinjam dengan lembaga keuangan lainnya Pengertian utang piutang ialah sama dengan perjanjian pinjam meminjam, yang telah diatur dan ditentukan dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUHPerdara, dalam pasal 1754 Burgelijk Wetboek yang secara jelas menyebutkan bahwa, "Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain atau jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.²⁷ Perjanjian utang-piutang sebagai sebuah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik, inti dari perjanjian utang piutang itu sendiri adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur dan debitur wajib mengembalikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya pengembali utang dilakukan dengan ²⁶ Sukanto Reksohadiprodjo. Op Cit, h.2 ²⁷ Gatot Supramono, 2013, Perjanjian Utang Piutang, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 9 cara mengangsur setiap bulan, tidak hanya itu resiko-resiko umum yang merugikan kreditur perlu dianalisis secara teliti oleh pihak kreditur dalam proses pemberian kredit agar tidak terjadi kredit macet akibat debitur tidak mampu membayar utang- utangnya.²⁸ A. Karakteristik utang piutang Koperasi Simpan pinjam Pada kegiatan usaha koperasi simpan pinjam tidak hanya menghimpun dana dari para anggotanya saja badan usaha ini juga menyalurkan pinjaman kepada anggota, calon anggota maupun koperasi lain karena telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, oleh karena itu hal ini yang membedakan antara karakteristik utang piutang di koperasi simpan pinjam dan lembaga keuangan lainnya.²⁹ Ada beberapa perbedaan spesifik yang membedakan antara keduanya, Jika dalam proses pemberian pinjaman yang diberikan oleh koperasi sangat cukup mudah dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, standar persyaratan calon peminjam di koperasi simpan pinjam minimal memenuhi standar syarat- syarat sebagai berikut : a. Anggota dan calon anggota koperasi simpan pinjam bertempat tinggal di wilayah jangkauan pelayanan koperasi yang bersangkutan. b. Mempunyai usaha atau penghasilan tetap. c. Mempunyai simpanan aktif, baik berupa tabungan maupun simpanan berjangka dan telah berjalan minimal satu bulan. ²⁸ Martha Noviaditya, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm 1 ²⁹ Afifudin, 2020, Monopoli Bisnis Koperasi Simpan Pinjam, Fakultas Hukum Universitas Semarang, h112 d. Tidak memiliki tunggakan atau kredit bermasalah dengan koperasi maupun pihak manapun. e. Tidak pernah tersangkut masalah pidana. f. Memiliki karakter dan moral yang baik. g. Telah mengikuti program pembinaan prapenyalaran pinjaman. h. Mempertimbangkan jumlah agunan untuk jumlah pinjaman yang berjumlah besar dan beresiko. Penyediaan agunan oleh calon peminjam tidak menjadi syarat utama dalam utang-piutang dikoperasi dalam pemberian kredit tetapi harus memperhatikan kemampuan calon peminjam untuk membayar kembali pinjamannya.³⁰ Pemberian kredit dalam koperasi memiliki prosedur berbeda-beda tetapi secara umum sebenarnya semua hampir sama sebagai berikut : a. Calon peminjam dalam koperasi simpan pinjam adalah anggota maka, calon peminjam harus memenuhi syarat menjadi anggota terlebih dahulu agar bisa mengajukan pinjaman. Memenuhi syarat dalam point-point diatas sebagai standar persyaratan calon peminjam, Memiliki minimal simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela, Mengumpulkan pasfoto dan foto copy identitas diri. b. Setelah itu calon peminjam harus memenuhi syarat sebagai peminjam, yaitu minimal 3 bulan menjadi anggota koperasi simpan ³⁰ Handri Raharjo, 2010, Cara Pintar Memilih dan Mengajukan Kredit, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, h.41 pinjam,

[mengajukan permohonan pinjaman kepada bagian staf kredit](#), selanjutnya [bisa](#) menggunakan [agunan atau tidak](#) karena dilihat dari [besarnya](#) jumlah [pinjaman dan kondisi ekonomi serta jumlah simpanan](#). Tidak hanya itu saja tetapi masih menjadi pertimbangan staf kepada debitur saat pengajuan pinjaman, di karenakan staf kredit pada koperasi [simpan pinjam akan memperhitungkan pinjaman tersebut dengan saldo pinjaman](#) bila [masih ada](#) kewajiban dan melakukan analisis kredit diperlukan survei untuk mengisi formulir yang kemudian [akan diajukan kepada ketua koperasi untuk](#) mendapatkan [persetujuan](#), jika sudah mendapatkan persetujuan dari ketua koperasi lalu akan [diberikan kepada bendahara koperasi untuk pencairan](#) uang.³¹ c. Metode penetapan nilai bunga pinjaman dan perhitungan angsuran bunga pinjaman [koperasi simpan pinjam](#).³² [Dalam memberikan pinjaman koperasi simpan pinjam mempunyai](#) beberapa cara dalam perhitungan nilai bunga dan angsurannya, ada lima penetapan nilai bunga untuk menetapkan besarnya bunga pinjaman yang akan di pakai yaitu : 1) Cost-plus pricing, di hitung menggunakan ([biaya koperasi simpan pinjam + hasil usaha yang diinginkan](#) = bunga pinjaman) 31 Ibid. h.42. 32 Ibid. h.43. 2) Marginal pricing (biaya variable + margin = bunga pinjaman) Margin itu untuk menanggung biaya tetap + hasil usaha yang di harapkan 3) Penetapan bunga (bunga pinjaman di bentuk oleh mekanisme pasar) 4) Skimming pricing (membatasi anggota dengan tingkat bunga tertentu) 5) Penetration-pricing (menentukan bunga yang murah untuk memperoleh anggota sebanyak mungkin). Perhitungan angsuran bunga pinjaman dalam koperasi itu ada dua berdasarkan sistem flat (tetap) dengan menggunakan perhitungan ini didasarkan pada [pokok awal pinjaman sehingga jumlah bunga yang](#) dibayarkan [setiap bulan adalah sama](#) yang menggunakan [rumus](#) (TK [bunga perbulan](#) x [saldo awal pokok pinjaman = bunga](#) perBulan) sedangkan jika [perhitungan](#) bunga menurun (Sliding Rate) adalah perhitungan angsuran [bunga pinjaman berdasarkan](#) sisa [pokok pinjaman](#) setiap bulan, [sehingga jumlah bunga yang](#) akan dibayarkan semakin menurun. Perhitungan ini di dasarkan pada sisa pinjaman yang tersisa pada utangnya (TK Bunga perbulan x sisa pokok pinjaman = bunga perbulan). d. Standar agunan Untuk mengajukan utang piutang di koperasi simpan pinjam tidak seperti di bank, agunan pada lembaga ini bukan menjadi hal utama yang di perlukan. Namun apabila pinjaman yang diajukan cukup besar dan agunan tersebut dianggap perlu maka akan di minta oleh koperasi untuk menyerahkan agunan tersebut demi kelancaran dan kesejahteraan anggota lainnya. Apabila koperasi simpan pinjam mengharuskan adanya agunan untuk pengajuan utang piutang maka agunan tersebut haruslah harta kekayaan berharga milik pribadi debitur. e. Standar pengembalian dan jangka waktu pinjaman Cara pengembalian pinjaman debitur kepada koperasi simpan pinjam ini di tentukan berdasarkan penghasilan dari peminjam atau kesepakatan antara koperasi dengan debitur sehingga cara yang digunakan untuk pengembalian utangnya bermacam-macam seperti pemotongan gaji, peminjam membayar sendiri ke koperasi simpan pinjamnya langsung atau koperasi yang melakukan penagihan pada peminjamnya. Tetapi di point terakhir yang jarang sekali digunakan oleh koperasi di karenakan pegawai yang terbatas pada koperasi simpan pinjam itu sendiri. f. Kriteria pinjaman bermasalah Sebelum memberikan pinjaman koperasi simpan pinjam akan menganalisis debitur yang akan mengajukan utang-piutang sebagai syarat agar pihak koperasi mengetahui historis dari debitur pada utang-utangnya yang telah lalu apakah pengembalian pinjaman dengan cara mengangsur setiap bulannya lancar atau adanya tunggakan yang pernah dilakukan pihak debitur, oleh karena itu pada kriteria ini dibagi menjadi tiga yaitu : 1) Kredit pinjaman lancar, pada tingkatan kredit pinjaman lancar mereka [tidak pernah mengalami keterlambatan pembayaran](#) atau [kendala tunggakan pinjaman](#), pada point awal ini akan cenderung mudah mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan manapun. 2) Kriteria pinjaman kurang lancar, pada poin kedua ini yang termasuk dalam kategori pinjaman kurang lancar itu dengan adanya [keterlambatan pembayaran pokok dan bunga selama 90- 120 hari setelah masa jatuh tempo](#). Dan pihak koperasi simpan pinjam akan mengirimkan surat peringatan pertama. 3) Kriteria pinjaman diragukan, keterlambatan pembayaran angsuran yang berlangsung selama [120-180 hari sejak tanggal jatuh tempo berakhir](#) mengakibatkan debitur akan dimasukkan kedalam kategori kriteria pinjaman

diragukan. Pada tingkatan inilah pihak kreditur dapat mengeluarkan surat peringatan kedua, untuk menyelesaikan kewajibannya sebagai debitur apabila tidak ada iktikad baik maka pihak kreditur akan bersiap- siap untuk memasukkan kedalam kriteria pinjaman macet. 4) Kriteria pinjaman macet, pada tingkatan yang terakhir ini pihak kreditur akan mengirimkan surat peringatan ketiga dikarenakan debitur tidak membayar lebih dari 180 hari dan melaporkan penanganan penyelesaian kredit dari penagihan dan cara-cara non litigasi. B. Karakteristik utang piutang kredit di bank Perbankan ialah segala sesuatu yang meliputi kelembagaan tentang bank seperti kegiatan usaha, bagaimana tata cara dan proses bank melaksanakan kegiatannya sedangkan Bank ialah lembaga perantara keuangan yang mempunyai tujuan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat luas untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam menghimpun dan pemberian pinjaman kredit.³³ Oleh karena itu dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan berbunyi : "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan". a. Syarat dan prosedur kredit Pada umumnya bank akan memiliki beberapa syarat dan kriteria tertentu yang diperlukan untuk debitur untuk melengkapi berkas-berkas penting yang akan digunakan untuk mengajukan pinjaman, oleh karena itu untuk mengajukan pinjaman harus diperhatikan syarat dan prosedur kredit sebagai berikut : 1) Syarat-syarat kredit a) Fotokopi identitas diri (KTP, SIM atau Paspor) ³³ Hadi Ismanto, et al., 2019, Perbankan dan literasi keuangan, CV Budi Utama, Sleman, h.1. b) Fotokopi akta nikah (bagi yang sudah menikah) karena dalam akta nikah dibutuhkan untuk mengetahui apakah harta yang dijaminan itu ialah harta bersama suami-istri atau bukan oleh karena itu jika sudah menikah maka pihak suami atau istri akan dimintai persetujuan dan turut bertanggung jawab atas harta yang dijaminan kepada bank dengan keterangan jumlah utangnya. c) Fotokopi Kartu Keluarga, dengan menyerahkan KK kepada pihak bank untuk dianalisis apakah calon peminjam ini juga menanggung biaya hidup orang lain selain dirinya sendiri. d) Fotokopi rekening atau giro pada buku tabungan di bank manapun antara enam hingga tiga bulan terakhir, data ini diperlukan bank untuk menganalisis keuangan calon debiturnya sehingga dapat di perhitungkan oleh bank seberapa besar penghasilan yang dapat disisihkan untuk membayar angsuran pinjaman setiap bulannya. Selain itu juga dapat ditambahkan dengan bukti pembayaran listrik, rekening telepon dan bukti pelunasan PBB dalam tiga bulan terakhir. e) Selain empat persyaratan tersebut di atas masih akan ditambah fotokopi slip gaji dan surat keterangan bekerja dari perusahaan jika bekerja disebuah instansi, syarat ini di berlakukan secara wajib untuk calon peminjam yang bekerja di suatu perusahaan pemerintahan maupun perusahaan swasta. Tujuannya hanya untuk memastikan bahwa calon debitur ini memang benar-benar bekerja di instansi tersebut dan memiliki penghasilan tetap.³⁴ 2) Prosedur kredit Ada beberapa permohonan fasilitas kredit yang meliputi adanya permohonan baru, permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan, permohonan perpanjangan kredit atau pembaharuan masa berlaku kredit yang telah berlaku kredit yang telah berakhir jangka waktunya, dan permohonan -permohonan lain untuk syarat penukaran jaminan, perubahan atau pengunduran jadwal angsuran dan sebagainya. Tidak hanya itu adapun berkas-berkas yang harus di persiapkan seperti permohonan kredit dari debitur, syarat-syarat kredit beserta jaminannya, pengisian formulir yang telah disediakan oleh pihak bank dan lampiran (bila ada).³⁵ Penyidikan dan analisis kredit dapat melakukan wawancara dengan calon debitur, pengumpulan data yang berhubungan dengan calon debitur dan memeriksa atas kebenaran informasi yang didapat dari debitur. Analisis kredit juga sangat dibutuhkan sebelum pihak bank mengabulkan suatu permohonan pinjaman untuk menghindari terjadinya kredit macet yang menggunakan kriteria 5C yaitu:³⁶ ³⁴ MaPI, edisi Februari 2008, Diakses melalui : <http://ariooss.wordpress.com/2008/02/29/prosedur-pengajuan-kredit-di-bank/> (Diakses pada tanggal 25-November-2022 pukul 16.29 WIB) ³⁵ Thomas suyatno et.al, Dasar-Dasar Perkreditan, edisi keempat, cetakan kesebelas,

[jakarta, PT. Gramedia Pustaka](#) Umum, 2007, h.69. 36 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, Bandung, Mandar Maju, 2000, h.68-71 a) Character (Sifat) Pada kriteria ini jika di lihat dari data calon debitur dan dirasa perlu untuk dilakukan wawancara oleh pihak bank maka akan dilakukan untuk memberi keyakinan kepada bank [bahwa debitur tersebut jujur, beriktikad baik dan tidak](#) mempersulit [bank](#) dikemudian [hari](#). b) [Capacity \(Kemampuan\)](#) Kemampuan [debitur](#) juga perlu untuk dianalisis karena dalam pengajuan pinjaman akan di liat apakah dana yang diajukan rasional dengan pendapatan perbulan untuk melunasi segala utangnya pada saat jatuh tempo. c) Capital (Modal) Untuk menilai modal debitur [saat ini dan di masa yang akan datang](#), apakah memungkinkan [untuk](#) debitur melunasi utangnya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. d) Collateral (Jaminan) Jaminan ini akan analisis oleh pihak bank apakah sebanding dengan permohonan dana kredit yang diajukan, karena ini sangat berperan penting dalam utang-piutang fungsi dari jaminan ini akan dapat dijual untuk melunasi utang-utangnya. e) Condition of economy (Kondisi Ekonomi) Dalam hal ini akan benar-benar diliat dari segi usahanya karena untuk menghindari pengucuran kredit yang digeluti oleh pihak debitur ini sedang tidak menguntungkan atau tidak berjalan. b. Perhitungan bunga kredit dan penentuan bunga kredit Didalam Kredit Perbankan ada beberapa cara perhitungan dan penentuan bunga kredit. Perhitungan bunga di perbankan dibagi menjadi tiga yaitu : 1) (sliding rate) pembebanan bunganya terhitung nilai jumlah pokok pinjaman yang semakin bulan akan menurun sesuai dengan menurunnya pokok pinjaman, 2) (flat rate) pembebanan bunga pada nilai pokok pinjaman yang akan tetap sampai pinjaman itu lunas meskipun nilai pokok pinjaman itu menurun, dan 3) (floating rate) pembebanan nilai bunga yang besarnya tidak ditetapkan dalam suatu jangka waktu melainkan di samakan dengan tingkat bunga yang ada dipasar uang.³⁷ Penentuan bunga kredit secara umum yang membedakan antara satu kredit dengan kredit lainnya adanya jangka waktu kredit dalam utang-piutang dibank menentukan semakin panjang jangka waktu yang diambil untuk melunasi utangnya maka semakin besar juga resiko yang ditanggung dibandingkan dengan kredit jangka pendek. Kualitas jaminan kredit juga akan sangat diperhatikan oleh bank apabila calon debitur memberikan jaminan dengan kualitas tinggi (mudah diperjual- belikan atau mudah dicairkan) maka resiko kredit yang ditanggung oleh bank sangat rendah. Dengan demikian pihak bank akan membebaskan bunga kredit yang rendah pula. 37 Thomas suyatno et.al, op.cit., h.106-107 c. Klasifikasi kredit perbankan Ada beberapa klasifikasi utang-piutang di bank yang harus sangat diperhatikan apabila telah memutuskan untuk mengajukan pinjaman berikut ini adalah point-point penting yang harus diketahui : 1) Menurut jangka waktunya Menurut jangka waktu untuk mengajukan pinjaman dibank semakin pendek jangka waktu yang diambil maka semakin rendah pula risikonya dan [semakin panjang jangka waktu](#) pelunasan utang [maka](#) akan [semakin tinggi](#) juga [resikonya](#) oleh karena itu jangka waktu pinjaman dibank dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu : a) [kredit jangka pendek \(short-term loan\)](#) itu merupakan [kredit](#) dengan [jangka waktu pengembaliannya kurang dari satu tahun](#), b) [kredit jangka menengah \(medium-term loan\)](#) dimana [kredit](#) ini [pengembaliannya satu](#) samapai [tiga tahun](#), lalu yang terakhir c) [kredit jangka panjang \(long-term loan\)](#). [kredit](#) dengan [jangka waktu pengembaliannya melebihi tiga tahun](#).³⁸ 2) Menurut jaminannya Menurut jaminannya utang-piutang dibank memperbolehkan calon debitur untuk memilih [kredit tanpa jaminan](#) atau [kredit yang](#) menggunakan [jaminan](#), yang dapat dipilih oleh pihak debitur. 38 Anonim, Pemberian Angsuran, Diakses melalui : <http://silapcity.blogspot/2009/03/pengertian-kredit.html> (Di akses pada tanggal 27-November- 2022 pukul 15.03 WIB) a) kredit tanpa jaminan, jenis kredit tanpa agunan ini biasanya lebih tinggi bunga kreditnya dibandingkan dengan kredit yang menggunakan agunan. Pada umumnya kredit ini digunakan untuk memenuhi keperluan jangka pendek yang mendesak (bersifat segera).³⁹ b) kredit dengan jaminan, jika pada kredit yang menggunakan jaminan ini biasanya pihak debitur tidak dibutuhkan dalam keadaan mendesak sehingga mereka rela menunggu sedikit lebih lama untuk mendapatkan pinjaman dengan jumlah yang lebih besar dan mereka bersedia memberikan aset kepada pihak bank, [biasanya kredit ini digunakan untuk](#) kebutuhan [jangka panjang seperti](#) KPR atau kredit usaha.⁴⁰ 3)

Menurut Tujuannya Menurut tujuannya pada klasifikasi ini bank akan memperhatikan dalam pemberian kreditnya dipergunakan sebagai apa maka ada beberapa kredit dapat dibagi menjadi beberapa kriteria seperti : a) kredit komersial yaitu kredit yang diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha debitur di bidang perdagangan. b) Kredit konsumtif yaitu kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pribadi debitur. 39 Hadi Ismanto et.al, Op.Cit., h.20 40 anggelina Donna, 2016, Perbedaan Kredit dengan Agunan dan Tanpa Agunan, Diakses melalui : <https://amp.suara.com/bisnis/2016/12/06/200300/perbedaan-kredit-dengan-agunan-dan-tanpa-agunan> (Diakses pada tanggal 30-November-2022 pukul 23.51 WIB) c) kredit produktif dimana kredit tersebut diberikan oleh suatu perusahaan dalam rangka membiayai kebutuhan modal kerja debitur sehingga memperlancar produksi. Setelah melewati proses yang cukup panjang mulai dari menyiapkan dokumen-dokumen penting yang dibutuhkan serta mengisi formulir yang disediakan oleh bank lalu akan dianalisa awal dengan cara wawancara untuk mencari kebenaran dari isi formulir yang telah diisi dalam permohonan kredit lalu survey jika diperlukan dan apabila calon debitur ini adalah seorang pengusaha maka akan ada analisa lanjutan untuk mengetahui bagaimana profitabilitas dan aktifitas usahanya. Ketika seluruh analisa sudah terlaksana dan pihak bank menyetujui maka akan diberikan surat persetujuan prinsip bersyarat kepada calon debitur dan apabila debitur setuju maka akan dilanjutkan dengan pembuatan perjanjian kredit beserta jaminannya, lalu akan dicairkan dana yang diajukan.⁴¹ 41 Hadi Ismanto et.al, Op.Cit., h.23 BAB III MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA UTANG PIUTANG ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM A. PENYELESAIAN LITIGASI DAN NON LITIGASI Dalam hukum di Indonesia ada dua cara untuk menyelesaikan berbagai perkara sengketa, proses penyelesaian permasalahan yang dapat diselesaikan dengan cara damai tetapi adakalanya jika cara tersebut sudah dilakukan dengan berbagai upaya agar terselesaikan tetapi masih menimbulkan ketegangan yang terus menerus sehingga merugikan kedua belah pihak. Maka segera mungkin harus mengambil tindakan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara Litigasi atau yang dikenal dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan, agar masing-masing pihak tidak merasa dirinya dirugikan oleh pihak lain. Oleh karena itu, akan dijabarkan lebih luas mengenai penyelesaian litigasi dan nonlitigasi.⁴² 1. Penyelesaian Sengketa Litigasi Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui lembaga pengadilan yang dikenal dengan penyelesaian sengketa litigasi, proses penyelesaian sengketa ini yang disarankan paling akhir untuk diambil setelah melewati berbagai alternatif penyelesaian sengketa diluar jalur hukum yang tidak membuahkan hasil, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi mengakibatkan win-lose solution yang ⁴² Rosita, 2017, Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Nonlitigasi), Journal of Islami, Dosen STAIN Watampone, Sulawesi Selatan, h.99 masih dirasa belum mampu merangkul kepentingan bersama sehingga akan ada salah satu pihak yang merasa tidak puas.⁴³ Menurut Munir Fuadi menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi sudah dilakukan sejak ratusan tahun lalu secara konvensional yang dilakukan melalui suatu lembaga pengadilan.⁴⁴ Sedangkan menurut Dr. Frans Hedra Winarta menyatakan penyelesaian sengketa litigasi merupakan penyelesaian dalam dunia bisnis seperti dalam bidang perbankan, infrastruktur, perdagangan dan sebagainya. Proses ini yang akan mengakibatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain.⁴⁵ Tidak hanya itu penyelesaian secara litigasi cenderung dapat menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaian masalahnya, membutuhkan biaya yang dibilang cukup mahal, dan dapat menimbulkan permusuhan para pihak yang bersengketa dikarenakan putusan yang hanya memihak salah satu dari mereka.⁴⁶ Kelebihan dari penyelesaian sengketa yang menggunakan jalur litigasi ialah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersifat final, ada tiga macam kekuatan yang menjadi keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi menurut sudikno Mertokusumo, yaitu: a. Kekuatan mengikat ⁴³ Nurnaningsih Amriani, 2012, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di pengadilan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.35 ⁴⁴ Munir fuady, 2005, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.31 ⁴⁵ Frans Hendra Winarta, 2012, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan

[Internasional, Sinar Grafika, Jakarta](#), h. 1-2 46 [Susanti Adi Nugroho](#), 2019, Manfaat [Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa](#), Kencana, [Jakarta](#), h.1. Pada putusan hakim [mempunyai kekuatan mengikat para pihak yang bersengketa dan](#) terlibat [dalam](#) perkara itu, maka para pihak harus tunduk dan menghormati segala putusan hakim. Karena putusan hakim mempunyai [kekuatan hukum tetap](#) yang [tidak dapat diubah, sekalipun](#) oleh [pengadilan yang lebih tinggi kecuali upaya hukum luar biasa](#) (peninjauan kembali). b. Kekuatan pembuktian Kekuatan pembuktian yang diperoleh dari putusan hakim telah memperoleh kepastian tentang sesuatu yang sudah terkandung dalam isi putusan itu, karena putusan hakim telah dituangkan dalam bentuk tertulis berupa akta otentik yang bertujuan agar dapat digunakan sebagai alat bukti para pihak apabila hendak diperlukan untuk pengajuan [banding, kasasi, peninjauan kembali](#) dan [upaya hukum lainnya](#). c. Kekuatan eksekutorial [Putusan](#) hakim [untuk menyelesaikan](#) suatu [persoalan atau](#) perkara [dan](#) untuk [menetapkan hukumnya](#) saja mempunyai kekuatan eksekutorial dimana kekuatan ini merealisasikan pelaksanaannya atau [eksekusi secara paksa. Kekuatan mengikat](#) dari [suatu putusan](#) hakim tentu dirasa [belum cukup dan tidak](#) akan [berarti apabila putusan itu tidak](#) direalisasikan [atau dilaksanakan](#). Oleh [karena](#) itu [putusan](#) hakim untuk [menetapkan dengan tegas](#) mengenai [hak](#) dan [hukumnya](#) yang [kemudian](#) akan direalisasikan, [maka putusan hakim tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan](#) hakim [itu secara](#) terpaksa. 47 2. Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Berbeda dengan litigasi penyelesaian sengketa melalui pengadilan jika pada nonlitigasi ini penyelesaiannya [diluar pengadilan yang didasarkan pada hukum](#), dan [penyelesaian](#) ini [dapat digolongkan](#) pada [penyelesaian yang berkualitas tinggi karena sengketa dapat](#) diselesaikan secara [tuntas tanpa](#) meninggalkan [kebencian](#). Oleh karena itu, penyelesaian secara nonlitigasi [tunduk untuk menaati kesepakatan perdamaian secara sukarela tanpa ada](#) yang [merasa kalah](#).48 Menghasilkan kesepakatan yang bersifat win-win solution, penyelesaian masalah ini sangat akrab dengan kehidupan masyarakat karena keputusan yang diambil akan disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Karena menurut pendapat hukum perdata penyelesaian sengketa dapat diselesaikan oleh para pihak berdasarkan [itikad baik](#) dan [mengesampingkan penyelesaian](#) melalui jalur [litigasi di Pengadilan Negeri](#), karena pada dasarnya pihak yang berkaitan berhak untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri tanpa perlu beracara. Ada beberapa metode dalam penyelesaian melalui jalur non litigasi ini yaitu: a. Negosiasi 47 Sudikno Mertokusumo, [1993, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. I](#), Liberty, [Yogyakarta, h. 177](#) 48 [Dewi Tuti Muryati](#) dan [B. Rini Heryanti, 2011, Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Nonlitigasi, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 13 Nomor 1](#), Dosen Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h.50 Negosiasi [merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa](#) karena, negosiasi termasuk kedalam penyelesaian sengketa [melalui jalur non litigasi](#). Cara penanganan sengketa [dengan cara negosiasi](#) akan diambil [melalui](#) musyawarah untuk mencapai kata sepakat [secara langsung oleh para pihak](#) yang bersangkutan [dalam](#) permasalahan tersebut [dan hasilnya](#) dapat diterima oleh para pihak. Ada dua alasan pada jalur penyelesaian negosiasi dilakukan [yaitu : 1\) Untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya](#) utang piutang di koperasi simpan pinjam dalam kegiatan tersebut harus adanya perjanjian untuk menentukan suatu kewajiban dan hak yang harus dipenuhi oleh para pihak (agar [tidak terjadi sengketa](#) dikemudian hari). [2\) Untuk memecahkan](#) suatu permasalahan [yang timbul](#) oleh [para pihak](#). Menurut Munir Fuady negosiasi ialah proses tawar menawar sesuatu untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap permasalahan yang terjadi antara para pihak dan juga menurut Munir penyelesaian sengketa dengan menggunakan negosiasi itu ada dua jenis yaitu: 1) Negosiasi kepentingan Yang dimaksud negosiasi kepentingan ialah negosiasi yang belum bernegosiasi sama sekali kepada para pihak untuk melakukan suatu kewajiban atau hak tertentu, tetapi mereka melakukan negosiasi ini untuk kepentingan yang harus diambil dengan cara negosiasi. 2) Negosiasi Hak Sedangkan negosiasi hak itu ialah suatu negosiasi yang awalnya para pihak sudah bernegosiasi terlebih dahulu dan mempunyai keterikatan hubungan hukum tertentu, sehingga antara [para pihak](#) menimbulkan [hak dan kewajiban yang harus](#)

[dipenuhi](#).⁴⁹ Jadi negosiasi hak ini sering digunakan pada penyelesaian sengketa perjanjian pinjaman atau utang-piutang, karena upaya hukum penyelesaian sengketa utang piutang pada proses negosiasi dilakukan setelah pemberitahuan keterlambatan angsuran pinjaman baik secara lisan maupun tertulis. Menurut Gunawan Wijaya menyatakan bahwa hasil dari negosiasi itu merupakan kesepakatan tertulis atas persetujuan para pihak, maka oleh karena itu hasil negosiasi tidak dapat dibantah dengan alasan kekhilafan.⁵⁰ Sedangkan menurut Sudargo Gautama menyatakan bahwa negosiasi itu proses interaksi dan komunikasi dengan beraneka ragam, lembut tidak menggunakan emosi untuk mencapai kesepakatan bersama.⁵¹ Negosiasi ini dijadikan sebagai solusi untuk memecahkan suatu masalah tanpa melibatkan pihak ketiga dan apabila dengan cara negosiasi para pihak masih tidak menemukan persetujuan atau kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa maka disarankan untuk menempuh cara lain agar penyelesaian sengketa segera selesai.

b. Mediasi ⁴⁹ [Munir Fuady, 2012, Pengantar Hukum Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung](#), h.17 ⁵⁰ Gunawan Wijaya dan Achmad Yani, 2000, Hukum Arbitrase, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.32 ⁵¹ Ida Bagus Wyasa Putra, 2000, Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional, Refika Aditama, Bandung, h.77 Mediasi ialah salah satu dari [penyelesaian sengketa secara non litigasi](#) atau [penyelesaian sengketa di luar pengadilan](#) dan proses penyelesaian ini dianggap lebih mudah serta cepat untuk memberikan keadilan para pihak dalam menemukan jalan keluar dari sebuah masalah, yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah dari sengketa tersebut [pihak ketiga ini mempunyai wewenang untuk mengambil](#) segala [keputusan](#) yang adil [dan membantu pihak-pihak yang sedang bersengketa](#). [Secara sukarela](#) agar dapat menyelesaikan permasalahan untuk mencapai [kesepakatan yang dapat diterima oleh masing-masing pihak](#).⁵² Menurut [pasal 6 ayat \(3\) Undang-undang No 30 Tahun 1999](#) Tentang Arbitrase merumuskan [bahwa "atas kesepakatan tertulis para pihak" sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan "seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui mediator"](#).⁵³ Karena [pada prinsipnya penyelesaian sengketa menggunakan mediasi](#) itu [melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak berpihak kepada](#) siapapun dalam permasalahan tersebut, pihak ketiga inilah yang disebut Mediator yang tugasnya membantu untuk menjadi penengah dalam suatu masalah. Tetapi mediator tidak mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan, tetapi keputusan akan diambil oleh [para pihak yang sedang bersengketa](#).⁵⁴ Dengan adanya [penyelesaian sengketa](#) mediasi ini para pihak berhak memilih sendiri dimana mereka akan menyelenggarakan mediasi ini. Mediasi yang harus melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa karena mereka tidak sanggup untuk menyelesaikan permasalahan yang ⁵² Bambang Sutiyo, 2008, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Gama Media, Yogyakarta, h.56 ⁵³ Gunawan Wijaya dan Achmad Yani, Op.Cit. h.35 ⁵⁴ Bambang Sutiyo, Op.cit. h.58 ada maka para pihak ini, melibatkan mediator sebagai penengah sekaligus memberikan saran-saran yang inovatif dan para pihak yang bersengketa pula saling memperoleh keuntungan agar tidak saling merasa dirugikan.⁵⁵ Pihak ketiga sebagai mediator dalam bahasa lain untuk menjembatani para pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan-kesepakatan agar dapat mengakhiri perselisihan diantara mereka. Tujuan seorang mediator juga tidak hanya sebagai penengah, melainkan mediator juga harus [mengidentifikasi kepentingan para pihak dengan](#) memprediksi [masa yang akan datang](#). Oleh karena itu [mediator](#) diharapkan [saling bisa bertukar pikiran](#) antara [kedua belah pihak yang pada akhirnya membuat mereka](#) menemukan standart keadilan personal.⁵⁶ Demi menemukan standart keadilan inilah yang membuat para pihak bisa memberhentikan emosi yang timbul karena sengketa agar tidak berdampak negatif pada hal lainnya. Keuntungan menyelesaikan masalah dengan menggunakan mediasi menurut Achmad Ali mengemukakan bahwa: 1) Proses cepat, dalam penyelesaian sengketa menggunakan jalur mediasi ini hanya dibutuhkan waktu sekitar dua sampai tiga minggu. Karena pemeriksaan dapat dituntaskan oleh pusat mediasi publik hanya dengan satu hingga dua jam saja. ⁵⁵ Mardalena Hanifah, 2016, Mediasi [sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, JHAPER](#) vol.2 No.1, Dosen Fakultas Hukum

Universitas Riau, Sumatra, h.3 56 Soerjono [Soekanto, 1982, Sosiologi suatu Pengantar, Rajawali, Jakarta, h.95](#) [Bersifat rahasia](#), apapun [yang diucapkan](#) dalam pemeriksaan [mediasi bersifat rahasia](#). Karena [tidak](#) ada yang menghadiri mediasi tersebut apabila pihak yang bersengketa memperbolehkan hadir. 3) Tidak mahal, penyelesaian sengketa yang di tangani oleh pusat-pusat mediasi publik akan menyediakan pelayanan secara gratis atau dengan biaya yang cukup terjangkau karena dalam proses ini tidak dibutuhkan pengacara. 4) Adil, dapat dikatakan adil karena pihak ketiga akan mendengarkan apa yang jadi keinginan para pihak dan akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak. 5) Berhasil baik, pada point terakhir ini para pihak yang mengambil jalur mediasi sebagai penyelesaian masalahnya akan mencapai suatu hasil yang diinginkan.⁵⁷ Oleh karena itu, proses penyelesaian sengketa dengan cara mediasi dibidang cukup murah dan lebih cepat. Serta dapat memberikan para pihak akses dalam [menemukan penyelesaian yang memuaskan dan](#) menemukan standart [keadilan](#) bagi para pihak.

c. Konsultasi Konsultasi [merupakan salah satu penyelesaian sengketa yang](#) termasuk kedalam penyelesaian [di luar pengadilan](#), dimana proses konsultasi ini dengan merundingkan masalah dengan kedua belah ⁵⁷ Achmad [Ali, 2004, Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan](#), Penerbit [IBLAM, Jakarta, h.24-25](#) pihak yang melibatkan pihak ketiga yaitu konsultator untuk memecahkan sebuah masalah dan menemukan keadilan. Dalam hal ini konsultator akan bertemu para pihak secara terpisah untuk menyelesaikan perbedaan diantara mereka. Menurut Huala Adolf menyatakan bahwa konsultasi merupakan salah satu metode dalam penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kepada konsultator untuk menguraikan segala fakta serta [membuat suatu usulan suatu keputusan penyelesaian, tetapi usulan](#) yang diberikan oleh konsultator tidak bersifat mengikat.⁵⁸ Konsultator dan mediator hampir mempunyai tugas yang sama sebagai fasilitator untuk melakukan komunikasi antar para pihak yang bersengketa [untuk menemukan](#) solusi [yang dapat memuaskan masing- masing pihak](#), tetapi seorang konsultator hanya bertindak untuk mengatur waktu dan tempat pertemuan yang akan dipakai kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa, mengarahkan topik pembicaraan para pihak, membawa dan menyapaikan pesan dari satu pihak untuk pihak lainnya apabila para pihak tidak mau bertemu secara langsung. Sedangkan mediator bisa melakukan tugas yang diberikan oleh konsultator dan juga berhak menyarankan solusi dan ide-ide untuk menyelesaikan sengketa serta mengakhiri sengketa apabila telah menemukan keadilan. Karena dalam hal ini konsultator tidak berhak ⁵⁸ Anonim, 2020, Pengertian Konsultasi Menurut Para Ahli, Diakses pada tanggal 18- Desember-2022. Pukul 01.53 WIB. Diakses melalui: <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2020/11/konsultasi.html> sepenuhnya seperti mediator yang juga bisa menyarankan solusi untuk penyelesaian sengketa, dan dalam hal penyelesaian menggunakan konsultasi maupun mediasi tetap sama keputusan akhir dari suatu sengketa tetap pada persetujuan antara para pihak yang sedang bersengketa.⁵⁹ Konsultasi ini mempunyai ciri khusus yang membedakan dengan alternatif penyelesaian sengketa lainnya : 1) Sukarela, dalam penggunaan penyelesaian konsultasi ini semua bergantung pada keinginan para pihak tanpa adanya paksaan. 2) Fleksibel, para pihak yang bersengketa mempunyai kebebasan untuk menentukan tempat, pelaksanaan, bahasa dan sebagainya yang dipakai dalam konsultasi. 3) Tidak mengikat, dalam hal ini konsultator hanya memberikan rekomendasi atau juga tidak mengikat. 4) Fast atau cepat, penyelesaian konsultasi ini dapat dikatakan cepat karena dalam penyelesaian sengketa berkisar 30 hari dibandingkan proses [arbitrase atau juga pengadilan](#). 5) [Informal](#), pada [proses](#) konsultasi [ini memang diperbolehkan untuk kemudian dilakukan dengan cara lisan](#) atau bertemu langsung. ⁵⁹ Rosita, Op.Cit, h.109 6) [Win-win solution, menghasilkan solusi](#) dan keputusan [yang](#) saling [menguntungkan](#) para [pihak](#) yang bersengketa. Pada prinsipnya konsultasi ini bentuk penyelesaian masalah dengan cara perdamaian, pada buku Ketiga [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada](#) Pasal 1851-1864 mengatur mengenai perdamaian. Hal ini yang dimaksud konsultasi berarti [tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan secara khusus](#) pada [pasal](#) tersebut, hasil penyelesaian sengketa konsultasi juga [harus dibuat secara tertulis dan](#) ditanda tangani [oleh para pihak yang](#) termasuk dalam

sengketa yang bersifat final serta [mengikat para pihak untuk](#) melaksanakan [itikad baik](#) dan [wajib didaftarkan](#) pada [pengadilan negeri](#) 30 hari sejak penandatanganan para pihak.⁶⁰ d. Arbitrase Dalam penyelesaian sengketa menggunakan arbitrase ini akan diambil ketika upaya untuk alternatif penyelesaian sengketa melalui negosiasi atau mediasi tidak membuahkan hasil, maka para pihak akan mengajukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase ini penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang bersifat mengikat dan 60 DS Halomoan Manullang, 2016, Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa, e-jurnal Universitas Atma Jaya, Oktober 2016, h.29 final, pada arbitrase ini diselesaikan oleh pihak ketiga yang bisa disebut Arbiter atau yang akan bertindak sebagai hakim atau peradilan swasta. Menurut R. Subekti menyatakan bahwa arbitrase merupakan penyelesaian suatu perkara [oleh seorang arbiter yang](#) akan [ditunjuk oleh para pihak bersengketa](#) dengan tidak diselesaikan lewat pengadilan. Sedangkan menurut Frank dan Edna Elkaury menyatakan bahwa arbitrase itu suatu penyelesaian masalah dengan [simple yang dipilih oleh para pihak secara sukarela](#) oleh bantuan arbiter dimana keputusan tersebut diambil secara netral tanpa memihak kepada pihak manapun, keputusan ini bersifat final dan mengikat.⁶¹ Lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan lembaga peradilan, yaitu: 1) Bersifat privat, karena dalam penyelesaian sengketa arbitrase ini sangat menjamin kerahasiaan para pihak yang bersengketa. 2) Cepat, sidang akan dapat langsung dilaksanakan ketika semua syarat-syarat sudah dipenuhi oleh para pihak dan tidak akan ada keterlambatan karena prosedur dan administratif. 3) Bebas memilih arbiter, [para pihak bersengketa](#) bebas [memilih arbiter yang mempunyai pengalaman](#) atau [61 R. Subekti, 1980, Kumpulan Karangan Hukum Perakitan, Arbitrase dan Peradilan, Alumni, Bandung, h.5](#) pengetahuan serta pemahaman yang cukup luas untuk menangani permasalahan mereka serta [jujur dan adil.](#) 4) Rahasia, [para pihak](#) juga [dapat menentukan](#) pilihannya sendiri dimana tempat penyelenggaraan arbitrase maupun proses penyelesaian masalahnya. 5) [Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat](#) serta memiliki sifat final dan binding, meskipun [melalui tata cara](#) dan [prosedur yang sederhana saja](#) sudah [dapat dilaksanakan.](#) Kelemahan penyelesaian menggunakan [arbitrase](#), yaitu: 1) Jika salah satu [pihak yang](#) bersengketa [tidak mau melaksanakan](#) yang menjadi [putusan arbitrase maka diperlukan perintah dari pengadilan untuk melakukan eksekusi](#) dari [putusan tersebut](#). 2) Penyelesaian menggunakan arbitrase ini sering digunakan oleh [perusahaan-perusahaan besar, oleh karena itu](#) sangat sulit [mempertemukan para pihak yang](#) bersengketa. 3) Tidak patuhnya para pihak terhadap hasil penyelesaian putusan arbitrase sering membuat para pihak mengingkari dengan berbagai cara. Meskipun kebenaran dari putusan arbitrase ini relative, banyak [negara negara tertentu](#) masih menggunakan [proses peradilan](#) karena [lebih cepat dari](#) pada [proses arbitrase](#). Karena letak [kelebihan dari arbitrase terhadap pengadilan sifat](#) kerahasiaan putusannya [tidak dipublikasikan](#).⁶² e. Konsultasi Pada penyelesaian sengketa melalui konsultasi ialah suatu tindakan [personal antara suatu pihak tertentu](#) sebagai [klien](#) dan [pihak yang](#) satunya sebagai [konsultan yang](#) berperan untuk [memberikan](#) pendapat hukum untuk memenuhi keperluan hukum. [Dalam penyelesaian sengketa konsultan hanya memberikan pendapat yang diminta oleh kliennya](#), tetapi [keputusan](#) pada permasalahan itu tetap [akan diambil oleh para](#) pihaknya. Tetapi [ada kalanya konsultan](#) diberi [untuk merumuskan bentuk sengketa yang di](#) hendaki [para pihak](#). Hasil dari dilakukannya penyelesaian sengketa menggunakan konsultan berupa saran yang tidak mengikat secara hukum, berarti pada saran-saran yang diusulkan oleh konsultan dapat digunakan atau tidak oleh para kliennya, semua tergantung oleh kepentingan dari masing- masing pihak yang bersengketa.⁶³ B. PENYELESAIAN SENGKETA KOPERASI SIMPAN PINJAM 62 A Sa'diyah, 2019, Penyelesaian Sengketa Arbitrase, e-jurnal Universitas Muhammadiyah Malang, h.30 63 Achmad Khoirul Fanani, 2021, Bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa, Universitas IAIN Kediri, Kediri, h.3 Kegiatan koperasi simpan pinjam di Indonesia ialah menyalurkan dana meskipun, dalam kegiatannya menyalurkan dana koperasi bisa dikatakan lembaga keuangan tetapi tidak bisa disamakan dengan bank. Peran koperasi simpan pinjam sangatlah penting untuk menumbuhkan potensi ekonomi rakyat Indonesia, oleh karena itu untuk meningkatkan taraf kehidupan di Indonesia. Pada kegiatan utang piutang dikoperasi tak lepas dari

perjanjian antara debitur dan kreditur untuk membuat kesepakatan para pihak di dalamnya untuk melaksanakan kewajibannya, perjanjian berdasarkan Pasal 1313 Burgerlijk Wetboek (BW) ialah [Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih](#). Suatu [perjanjian](#) dikatakan [persetujuan](#) kedua belah pihak untuk melakukan sesuatu, oleh karena itu perjanjian dan persetujuan dapat dikatakan sama.⁶⁴ Pada perjanjian yang telah disepakati bersama berisikan mengenai kewajiban dan hak serta mengatur apapun yang dirasa penting [untuk mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan](#) kemudian hari, apabila pihak debitur tidak melakukan kewajiban yang sesuai dengan isi perjanjian maka bisa disebut wanprestasi. Dalam pemberian utang-piutang pasti memiliki resiko yang mungkin saja akan terjadi khususnya pada debitur lalai akan kewajibannya, resiko kemacetan pada pembayaran suatu pelunasan Ida Bagus Gede Krismantara, et.al, 2021, Penyelesaian Wanprestasi Simpan Pinjam, Jurnal Prefensi Hukum Vol. 2 No. 3, November 2021, h.618 utang sudah tidak lagi menjadi hal tabu bagi para kreditur. Oleh karena itu pentingnya kreditur memperhatikan [kemampuan dan kesanggupan debitur untuk membayar](#) utangnya [sampai lunas](#).⁶⁵ Pada perjanjian utang piutang sama dengan jenis [perjanjian pinjam-meminjam](#) yang [diatur](#) pada [Pasal 1754](#) Burgerlijk Wetboek yang menyebutkan "[Pinjam-meminjam adalah perjanjian](#) dimana [pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang](#) abis [karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.](#)" Menurut Gatot Supramono menyatakan bahwa orang yang memberikan pinjaman disebut kreditur sedangkan yang berutang disebut debitur, dalam perjanjian utang piutang kewajiban debitur ialah mengembalikan utang [sesuai dengan jumlah](#) yang sesuai [dan](#) selama [jangka waktu yang disetujui](#). Pada berbagai masalah debitur sering kali sulit untuk mengembalikan utangnya karena berbagai faktor.⁶⁶ Apabila dalam suatu perjanjian utang piutang pihak debitur tidak mau memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan utangnya yang sebagaimana telah diperjanjikan, maka dapat dikatakan wanprestasi. Wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian utang ⁶⁵ Martha Noviaditya, Loc.cit. ⁶⁶ Tajuddin Noor, Mareti Gulo, et.al, 2015, Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian sengketa Hutang Piutang, Jurnal Hukum Kaidah, Fakultas Hukum UISU Medan, h.103 piutang, dalam perjanjian utang piutang para pihak yang terkait adalah debitur dan kreditur. Wujud dari wanprestasi itu berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu, banyak sekali ditemukan beberapa debitur pada kegiatan utang piutang dikoperasi ini tidak mau atau menolak untuk melakukan prestasi [yang telah disepakati bersama](#). Yang dapat dikatakan debitur [wanprestasi terjadi karena](#) debitur gagal memenuhi janjinya, melanggar perjanjian dan melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan bagi dirinya. Setiap koperasi simpan pinjam mempunyai prinsip dan peraturan yang mengatur segala [hak dan kewajiban para pihak, baik](#) koperasi sebagai [kreditur maupun](#) anggota sebagai [debitur](#) yang tertulis dalam perjanjian utang piutang di koperasi. Dalam perjanjian ini merupakan bentuk dari perlindungan hukum kedua belah pihak agar memberikan kepastian hukum, karena dengan adanya aturan-aturan ini lah para pihak akan memenuhi segala kewajibannya masing-masing. Wanprestasi atau kelalaian [seorang debitur dapat](#) berupa [empat macam: a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak](#) sesuai [c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat d. Melakukan sesuatu yang](#) tidak diperbolehkan dalam [perjanjian](#).⁶⁷ ⁶⁷ R. Subekti, Loc.cit. Dalam utang piutang dikoperasi simpan pinjam terjadinya wanprestasi atau gagal bayar bukan menjadi hal yang jarang terjadi, maka dari itu untuk mencegah terjadinya wanprestasi dikoperasi simpan pinjam pada perjanjiannya menggunakan dokumen atau surat-surat penting pribadi sebagai jaminannya. Di koperasi simpan pinjam juga telah menetapkan mekanisme penyelesaiannya terhadap debitur yang lalai akan kewajibannya. Ada beberapa mekanisme dalam penyelesaian wanprestasi di koperasi simpan pinjam yang dilakukan oleh debitur, yaitu: a. Jika anggota koperasi simpan pinjam sebagai debitur telat membayar melewati tanggal pembayaran dan tidak melewati bulan tidak akan terkena denda, apabila telah melewati bulan maka akan dikenakan denda pembayaran angsuran sebesar 0.5% dari saldo tertunggak.

b. Apabila debitur tidak membayar sebagaimana mestinya, misal yang harus dibayarkan angsuran pokok dan bunga namun ternyata di bayar hanya salah satunya maka pihak koperasi tidak akan mengenakan denda. c. Jika akan mendekati tanggal jatuh tempo dan pihak debitur tidak sanggup untuk melunasi pinjamannya, maka pihak koperasi akan menawarkan perpanjangan waktu. Hal ini dilakukan koperasi agar meringankan pelunasan pinjamannya debitur. d. Dan apabila debitur telah lalai dalam keterlambatan pembayaran angsuran selama 6 bulan berturut-turut, maka anggota telah melakukan wanprestasi dan pihak koperasi simpan pinjam sebagai kreditur akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut 1) Pihak koperasi akan menggunakan cara non litigasi seperti negosiasi dengan mendatangi anggota koperasi atau debiturnya, lalu menanyakan permasalahan apa yang sedang dihadapi sehingga tidak dapat membayar cicilan pinjaman selama 6 bulan. Setelah itu pihak koperasi akan memberikan waktu toleransi apabila alasan yang diberikan pihak debitur masih masuk akan dan dapat diterima oleh pihak koperasi, biasanya waktu toleransi ini diberikan paling lama 4 minggu atau 1 bulan. 2) Apabila dalam jangka waktu 1bulan pemberian waktu toleransi untuk melunasi pinjamannya dikoperasi telah ditempuh tidak menemui titik terang dan juga itikad baik pihak debitur, maka pihak koperasi akan memberikan surat peringatan kepada debitur yang dilakukan sebanyak 3 kali dalam beberapa tenggang waktu yang dilakukan koperasi. 3) Jika dalam beberapa kali peringatan yang dilakukan koperasi masih saja tidak digubris oleh debitur maka pihak koperasi akan kembali menanyakan apakah yang menjadi kendala mereka lalu tidak hanya itu, pihak koperasi juga akan mengeluarkannya dari keanggotaan koperasi dan memasukkan dalam kategori kredit macet serta dimasukkan dalam daftar blacklist koperasi. Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi di koperasi simpan pinjam hampir semua memakai cara persuasif dan terkadang tidak ada ketegasan untuk menyelesaikan wanprestasi ini, sehingga koperasi akan menanggung kerugian akibat ketidakmampuan anggota untuk melunasi pinjamannya. Walaupun dikatakan tidak ada ketegasan dalam penyelesaian sengketa kredit macet hal ini pun jarang terjadi dan jika sekalipun terjadi kredit macet pihak koperasi sudah memperhitungkan apabila ada kerugian, sehingga uang yang ada di dalam kas koperasi ini selalu berputar dan tidak mengalami gangguan. 68 Jadi penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam kepada anggotanya sebagai debitur selalu mengutamakan jalur non litigasi berupa Negosiasi dalam penyelesaian sengketa wanprestasi utang piutang, pada mulanya pihak koperasi akan mendatangi pihak debitur 68 [Chandra Fahreza dan Endang Heriyani, 2020, Penyelesaian Sengketa Wanprestasi, Jurnal Media of Law and Sharia, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta](#) Vol.1 No. 4, h.208 untuk menanyakan apa kendala yang dialami sehingga tidak dapat membayar angsuran. Ketika sudah menemukan titik permasalahannya pihak koperasi akan memberikan toleransi waktu pelunasan, apabila sudah diberikan toleransi tetapi pihak debitur masih belum mampu melunasi maka pihak koperasi akan mendatangi kembali debitur untuk diajak bernegosiasi tentang bagaimana jalan tengah yang sama-sama tidak merugikan keduanya. Karena dalam koperasi simpan pinjam ini selalu berhasil menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dengan negosiasi dan jarang pula pihak debitur lalai setelah terjadinya negosiasi dengan pihak koperasi yang selalu mengedepankan asas kekeluargaan demi mensejahterakan para anggotanya. BAB IV PENUTUP [A. KESIMPULAN Berdasarkan](#) rumusan masalah [dan pembahasan yang telah](#) diuraikan oleh penulis [maka](#) dapat [ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1](#). Bahwa badan usaha [koperasi simpan pinjam](#) tidak hanya [menghimpun dana para anggotanya](#) tetapi juga [menyalurkan](#) pinjaman [kepada anggota, calon anggota dan koperasi](#) lainnya. [Dalam](#) memberikan [pinjaman](#) ada perjanjian utang piutang yang cukup jelas dimengerti, bunga pinjaman rendah dan syarat yang dibutuhkan sangat mudah. Dibandingkan dengan lembaga keuangan seperti bank karena cukup rumit syarat-syarat yang dibutuhkan. Tetapi pada masing-masing lembaga mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan yang ada pada koperasi mereka memberikan bunga pinjaman rendah dan syarat yang dibutuhkan cukup mudah dan penyelesaian kredit macetnya sering menggunakan jalur non litigasi (Negosiasi) tetapi kekurangannya utang piutang hanya bernominal kecil dan

dikoperasi ini harus rela bersabar demi mendapatkan pinjaman. Apabila kelebihan utang piutang dibank mereka akan mencairkan dana dihari itu juga, mendapatkan pinjaman dengan nominal yang cukup tinggi, tetapi kekurangannya bunga pinjaman yang diberikan lebih tinggi dan pihak bank bisa melakukan tindakan paksa menyita aset apabila tidak bisa melunasi utang-utangnya. 2. Dalam perjanjian utang piutang dikoperasi simpan pinjam hendaknya pihak debitur dan kreditur sama-sama mengetahui dan memahami isi perjanjian agar menghindari terjadinya salah satu pihak tidak melaksanakan sesuai kewajibannya, selain itu perjanjian ini sebagai [perlindungan hukum bagi para pihak apabila terjadi sengketa](#) dikemudian hari. [Pada](#) penyelesaian sengketa utang piutang dikoperasi simpan pinjam ini bisa menggunakan dua cara yaitu jalur litigasi dan non litigasi, tetapi jika timbul permasalahan utang piutang bernominal kecil maka pihak koperasi selalu menggunakan cara persuasif dalam bernegosiasi karena mereka mengedepankan asas kekeluargaan demi kesejahteraan anggota. Tidak hanya itu jika pinjaman yang diberikan koperasi bernominal cukup besar ketika menggunakan penyelesaian secara negosiasi tidak menemukan hasil, maka pihak koperasi akan menggunakan cara litigasi sebagai penyelesaian sengketanya. B. SARAN Adapun saran untuk koperasi simpan pinjam dalam memberikan pinjaman kepada para anggotanya, seharusnya dalam pengajuan utang piutang hendaknya pihak koperasi memperhatikan dan menganalisis secara teliti untuk meminimalisir terjadinya kredit macet atau wanprestasi. Tidak hanya itu koperasi juga harus tegas dalam penyelesaian sengketanya untuk tidak ragu menggunakan jalur litigasi ketika jalur non litigasi tidak membuahkan hasil pada utang piutang bernominal kecil, agar memberikan efek jera kepada pihak debitur yang sering lalai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50